

**COLONGAN DALAM TRADISI PEMINANGAN
MASYARAKAT SUKU *OSING* DI DESA KEMIREN
BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwal As-Syakhsyiyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
KH ACHMAD SIDDIQ
Mohammad Hilmi Afifuddin
NIM: 212102010034
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**COLONGAN DALAM TRADISI PEMINANGAN
MASYARAKAT SUKU *OSING* DI DESA KEMIREN
BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwāl As-Syakhsyiyah)

Oleh

Mohammad Hilmi Afifuddin

NIM: 212102010034



Disetujui Pembimbing

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. ISHAQ, M. Ag.

NIP. 197102132001121001

**COLONGAN DALAM TRADISI PEMINANGAN
MASYARAKAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN
BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwal As-Syakhsyiyah)

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Fathor-Rahman, M.Sy
NIP. 19840605 201801 1 001

Sekretaris

Moh. Ikrom, S.H., M.H.
NIP. 19850613 202321 1 018

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP: 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

(QS. Ar-Rum 21)



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Haramain).

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai wujud perolehan gelar Sarjana. Skripsi ini diajukan sebagai ucapan trimakasih kepada:

1. Orangtua saya, Bapak Abdurahman dan Ibu Siti Rukayah, yang telah mendoakan, membesarkan dan selalu memperjuangkan pendidikanku hingga saat ini dan seterusnya.
2. Ibu kandung saya, Ibu Nurul Alfi Anisah (Alm) yang telah berjuang untuk melahirkan saya dan memberi kasih sayang yang sangat besar.
3. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang telah memberi dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Sahabat-sahabatku baik didalam maupun diluar kampus, trimakasih telah menemani dan memberi support di setiap langkahku.
5. Teman seperjuangan di Fakultas Syariah UIN Khas Jember angkatan 2021. Khususnya teman-teman yang ada di kelas HK 3, yang memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Terimakasih untuk yang mempunyai NIM 211102030019 yang selalu membantu, memberikan semangat serta mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara-saudara Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) UIN Khas Jember, yang selalu mendukung dan memberikan dampak positif kepada saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat serta hidayahnya sehingga proses penyusunan, pelaksanaan dan perencanaan skripsi dengan judul **“Colongan Dalam Tradisi Peminangan Masyarakat Suku *Osing* Di Desa Kemiren Banyuwangi Perspektif Hukum Islam**. Dapat dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan dengan lancar.

Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang kelak kita nantikan *syafa'atnya* di *yaumul qiyamah*.

Tanpa sebuah dorongan, dukungan serta bimbingan, penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya izinkan penulis untuk menyampaikan rasa dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan ini, maka penulis ucapkan *Jazakumullahu ahsanal Jaza'*, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menerima saya menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberi arahan tentang fakultas Syariah seta memberi izin untuk melakukan penelitian.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Bidang Akademik yang telah memberi arahan tentang fakultas Syariah seta memberi kesempatan untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Fakultas Syariah yang memberi arahan tentang fakultas Syariah seta memberi izin untuk melakukan penelitian.
5. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberi izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian ini.
6. Bapak Dr. Ishaq M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu eberikan bimbingan, arahan serta emberi motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian serta penyusunan dalam skripsi.
7. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag, M.HI selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing serta memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Segenap civitas akademik, dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing serta membekali ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama proses menyelesaikan skripsi ini, baik dalam bentuk do'a ataupun yang lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Mohammad Hilmi Afifuddin, Dr. Ishaq, M.Ag. 2025: *Colongan Dalam Tradisi Peminangan Masyarakat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi Perspektif Hukum Islam.*

Kata Kunci: Tradisi Colongan, Peminangan, Suku Osing, Hukum Islam, Desa Kemiren.

Tradisi Colongan di desa Kemiren Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tradisi colongan merupakan bentuk dari peminangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak laki-laki terhadap perempuan. Namun terdapat fenomena yang dimana tradisi colongan dilakukan kepada seorang perempuan yang telah berada dalam pinangan orang lain. Fenomena tersebut menimbulkan delima antara pelestarian budaya lokal dan ketentuan normatif dalam Hukum Islam, yang secara tegas melarang meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain.

Fokus penelitian pada penelitian ini terdapat tiga 1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi *Colongan* masyarakat suku Osing di desa Kemiren Banyuwangi? 2) Bagaimana Pandangan Tokoh Agama desa Kemiren terhadap Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Pinangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi dalam perspektif Hukum Islam? 3) Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Pinangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi?. Sedangkan tujuan penelitian adalah 1) Untuk mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Tradisi *Colongan* masyarakat suku Osing di desa Kemiren Banyuwangi. 2) Untuk mendeskripsikan Pandangan Tokoh Agama desa Kemiren terhadap Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Pinangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi dalam perspektif Hukum Islam. 3) Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Pinangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis, yuridis-normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, pelaku tradisi, dan tokoh agama setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini diterima secara sosial dan dianggap sebagai solusi ketika terjadi konflik antara pilihan pribadi dan restu keluarga, tradisi colongan bertentangan dengan ketentuan syariah sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 12 ayat (3), yang melarang meminang perempuan dalam pinangan orang lain. Dengan demikian, tradisi colongan menimbulkan persoalan fiqhiyah dan etika sosial, sehingga memerlukan pendekatan edukatif yang mengedepankan nilai-nilai hukum Islam tanpa mengabaikan kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan solusi alternatif yang dapat merekonsiliasi antara tradisi dan norma hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14

B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subyek Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan Allah memerintahkan umatnya melakukan perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* artinya perintah Allah dan rasulNya tidak hanya semata-mata keinginan manusia, atau hanya hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat agama islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹ Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”²

Perkawinan menurut istilah hukum Islam, Pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2

dengan laki-laki. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 menjelaskan bahwasannya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini bisa diperoleh apabila suami istri bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam islam.³

Hukum Adat Perkawinan menjelaskan tentang salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, melainkan juga menyangkut keluarga kedua belah pihak.⁴

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat kekal dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan sebaiknya melakukan peminangan terlebih dahulu untuk mengenal watak dan karakter pasangannya, sehingga tujuan dari perkawinan dapat tercapai.⁵

Peminangan atau dalam Bahasa arab disebut *khitbah* yang juga termasuk dari runtutan acara perkawinan adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum diketahui oleh masyarakat. *Khitbah* merupakan langkah awal dalam perkawinan, dimana sebelum menuju jenjang perkawinan calon suami istri disyari'atkan melakukan

³ Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* Volume 2, Nomor 1, (Maret 2023): 25-26, <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/view/785>

⁴ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung, Laduny Alifatama. 2021), 146-18

⁵ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok, Pustaka Radja, 2022), 122-89

perkenalan (*ta'aruf*), sebab Islam mensyari'atkan kepada calon pengantin agar saling mengenal sebelum mereka berada dalam ikatan perkawinan guna untuk mengetahui serta memahami masing-masing pihak.

Pada dasarnya peminangan adalah proses awal suatu pernikahan. Dalam hal ini Islam juga telah memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam peminangan. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Meminang perempuan yang ada dalam pinangan orang lain haram dilakukan;
2. Tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang dilangsungkan pernikahan;
3. Perempuan yang dipinang tidak sedang dalam masa *iddah talaq raj'i*;
4. Tidak meminang perempuan yang dalam masa *iddah wafat* atau *iddah* karena *talaq ba'in* secara jelas.⁶

Islam dalam hal tahapan dan tata cara peminangan menyerahkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini lah yang memicu pada umat islam di Indonesia kemudian melakukan peminangan berdasarkan kebudayaan dan tradisi yang berlaku di daerah masing-masing. Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat suku Osing di desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

Desa Kemiren adalah salah satu desa di kabupaten Banyuwangi yang dikenal sebagai Desa Wisata Adat, karena di desa Kemiren dihuni oleh masyarakat suku Osing murni. Dikatakan murni sebab masyarakat desa

⁶ Nadzifah: "Tradisi Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi", *Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 01 (Juni 2016): 171

Kemiren masih memegang teguh ada tradisi dan budaya lokal yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu. Seperti contoh tradisi masyarakat Kemiren dalam melakukan peminangan.

Masyarakat suku Osing di desa Kemiren memiliki tiga tradisi unik dalam hal peminangan, yaitu *colongan*, *ngeleboni* dan *angkat-angkatan*. Tradisi *colongan* dilakukan apa bila orang tua atau keluarga perempuan tidak merestui pernikahan yang ingin dilakukan anaknya dengan laki-laki pilihannya sendiri. Sebaliknya, terdapat tradisi *ngeleboni* yang dilakukan jika orang tua atau keluarga laki-laki tidak merestui pernikahan dengan perempuan yang ingin dijadikan pasangannya, dan tradisi *angkat-angkatan* adalah tradisi peminangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua atau bisa disebut dengan perjodohan dari orang tua kedua belah pihak.⁷

Dari tiga jenis tradisi pra perkawinan diatas yang menjadi fokus kajian pada tulisan ini adalah tradisi *colongan*. *Colongan* adalah tradisi pra nikah yang dimana seorang laki-laki meminang seorang perempuan dengan cara membawa kabur perempuan yang ingin di pinang ke rumah laki-laki yang meminang tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak perempuan. Hal ini dilakukan karena tidak adanya restu dari orang tua pihak perempuan.

Terjadinya fenomena tradisi *Colongan* menimbulkan isu hukum, yang dimana terdapat pada praktik mengambil atau menikahi perempuan yang ada dalam pinangan orang lain. Dalam Hukum Islam sendiri memiliki

⁷ Nadzifah: "Tradisi Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi", *Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 01 (Juni 2016): 179

aturan yang jelas terkait pernikahan dan peminangan, termasuk larangan menikahi perempuan yang telah menerima lamaran dari orang lain tanpa adanya izin.

Colongan ini merupakan sebuah fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dengan Hukum Islam. Karena tradisi ini memiliki implikasi sosial yang berupa ketegangan baik dipihak keluarga perempuan maupun pihak laki-laki. Ketegangan ini terjadi, karena pihak-pihak tertentu merasa dirugikan. Dalam hal ini adalah orang tua perempuan telah menjodohkan anaknya dengan laki-laki lain dan telah menerima lamaran (pinangan) dari laki-laki tersebut, akan tetapi si anak tidak menghendakinya, kemudian si anak melakukan alternatif perkawinan dengan cara meminta kepada laki-laki yang ia cintai untuk melarikan diri karena tidak mencintai jodoh yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dalam hal ini artinya tidak ada harapan untuk anaknya (perempuan yang dijodohkan) untuk menikahinya. Karena dalam adat Osing ketika anak perempuan telah dicuri oleh seseorang, maka mau tidak mau harus mengikuti adat dan waktu pernikahan berlangsung relatif cepat meski didahului dengan permasalahan yang rumit. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 12 ayat 3 berbunyi:

“Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita”.⁸

Tradisi *colongan* termasuk juga dalam peminangan, dari kasus di atas adalah seorang laki-laki yang meminang perempuan dengan cara *colongan* yang sudah dipinang orang lain.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 12

Dijelaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim tentang seseorang tidak boleh meminang pinangan orang lain:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْمُخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُخَاطِبُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.”⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak boleh melamar wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain dalam islam. Hingga ikatan mereka lepas, misalnya dengan keputusan mereka untuk membatalkan pernikahan mereka, atau dengan izin kepada laki-laki yang melamar wanita itu terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait isu hukum pada fenomena peminangan yang menggunakan tradisi *Colongan* terhadap perempuan yang ada dalam peminangan orang lain yang ada di suku Osing secara utuh dan mendalam serta didorong dengan faktor perspektif hukum islam. Dalam hukum yang ada di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan perkawinan dan peminangan dengan benar, dan dalam KHI sudah disebutkan bagaimana melaksanakan perkawinan dan peminangan yang

⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Shahih Bukhari (e-Book Version),” no. d (2010): 2651, www.ibnumajjah.com.

sesuai dengan hukum islam, oleh sebab itu penelitian yang dilakukan ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam serta bagaimana pandangan tokoh agama setempat dalam tradisi *colongan* ini. Oleh karena itu peneliti mengambil judul ***Colongan Dalam Tradisi Peminangan Masyarakat Suku Osing Di Desa Kemiren Banyuwangi Perspektif Hukum Islam.***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas yang sudah di uraikan oleh peneliti, maka ditetapkan beberapa fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi *Colongan* masyarakat suku Osing di desa Kemiren Banyuwangi?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama desa Kemiren terhadap Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Peminangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi dalam perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Peminangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Tradisi *Colongan* masyarakat suku Osing di desa Kemiren Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan Pandangan Tokoh Agama desa Kemiren terhadap Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Peminangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi dalam perspektif Hukum Islam.

3. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Pinangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang dapat memberikan manfaat dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ada dua bentuk, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan, serta pengetahuan di bidang Hukum Islam. Terlebihnya tentang Tradisi *colongan* suku osing di desa Kemiren kecamatan Glagah, Banyuwangi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Tradisi *colongan* suku osing serta dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara keilmuan serta Hukum Islam mengenai Tradisi *colongan* suku osing di desa Kemiren kecamatan Glagah, Banyuwangi.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Harapan besar penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat setempat tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan Tradisi *colongan* di desa Kemiren kecamatan Glagah, Banyuwangi. Serta dapat melestarikan tradisi dan adat istiadat yang berada di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah sebuah penjelasan yang berisi istilah-istilah penting dalam suatu judul penelitian yang menjadi titik perhatian peneliti supaya tidak terjadi kesalah pahaman pada pembaca terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Oleh itu, untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul penelitian mengenai makna dan tujuannya, sebagai berikut:

1. *Colongan*

Colongan adalah sebuah tradisi peminangan dalam masyarakat suku osing di desa Kemiren Banyuwangi. Dimana istilah ini mengacu pada kebiasaan atau adat yang berbeda dengan yang lainnya dalam tahapan peminangan yang ada pada masyarakat osing di Desa Kemiran

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) 195-46

dengan cara laki-laki membawa lari seorang perempuan dari rumahnya dengan membawa kerumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan.

Maksud dari istilah *colongan* pada penelitian ini adalah seorang laki-laki membawa lari perempuan yang sudah ada dalam pinangan orang lain dan akan dinikahkan oleh orang tua pihak perempuan.

2. Tradisi Peminangan Masyarakat Osing

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan dari masa lampau dan terus menerus hingga sekarang oleh kelompok masyarakat dalam suatu negara, adat atau agama yang sama. Tradisi peminangan adalah serangkaian acara sebelum perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing. Masyarakat suku Osing adalah masyarakat adat asli berada di Banyuwangi yang memiliki budaya dan tradisi khas, termasuk dalam hal pernikahan dan peminangan.

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam dalam penelitian yang dilakukan ini berarti analisis atau kajian terhadap fenomena *colongan* dalam tradisi peminangan masyarakat Osing dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum islam.

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan ini ialah dalam salah satu hadits Shahih Bukhori menjelaskan Nabi Muhammad SAW melarang seseorang meminang atas pinangan orang lain sebelum peminang pertama meninggalkan atau memberi izin kepada orang lain tersebut untuk meminangnya.

Berdasarkan definisi istilah diatas penelitian ini berfokuskan pada tradisi pemingangan *colongan* pada perempuan yang sudah ada dalam peminangan orang lain dalam pandangan hukum islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan pada peneitian ini sebagai berikut:

Bagian Awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table dan daftar gambar.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitan, definisi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka ini terdiri dari: penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian penelitian terdahulu mencantumkan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bagian kajian teori membahas tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian ini.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah penyajian data dan analisis. Pada bagian penyajian data dan analisis ini terdiri dari: *Pertama*, gambaran obyek penelitian

mendeskripsikan tentang gambaran umum tentang obyek penelitian, pada penelitian ini berisi tentang Profil desa Kemiren dan Asal muasal tradisi *colongan* di desa Kemiren. *Kedua*, penyajian dan analisis data berisi tentang uraian data dan temuan yang diperoleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian yang diuraikan pada bab III, pada penelitian ini berisi tentang proses pelaksanaan tradisi *colongan* masyarakat suku osing di desa kemiren banyuwangi, pandangan tokoh agama desa kemiren terhadap tradisi *colongan* pada perempuan dalam pinangan orang lain di desa kemiren banyuwangi dalam perspektif hukum islam, pandangan hukum islam terhadap tradisi *colongan* pada perempuan dalam pinangan orang lain di desa kemiren banyuwangi. *Ketiga*, pembahasan temuan berisi tentang gagasan penelitian, keterkaitan antara teori-teori, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang didapat oleh peneliti.

Bab V adalah penutup. Pada bagian penutup ini berisi tentang simpulan dan saran, pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab penelitian ini dan saran terhadap penelitian yang berfokus pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir hasil penelitian.

Bagian Akhir terdiri dari: daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Choirul Isnan. IAIN Jember, yang berjudul “Perkawinan Adat Suku Osing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin *Colong* Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”, 2017.¹¹

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Choirul Isnan ini adalah kawin *colong* merupakan tradisi bagi masyarakat Osing dan kebanyakan masyarakat osing menganggap kawin *colong* sebagai symbol keberanian dari seorang laki-laki. Proses kawin *colong* menurut Choirul adalah diawali dengan proses *colongan* dan setelah itu pengutusan colok serta dilanjutkan dengan perundingan dari kedua keluarga, selanjutnya dilaksanakan pernikahan dengan pelaksanaan upacara adat dalam pernikahan.

Skripsi yang ditulis oleh Choirul Isnan ini memiliki kesamaan serta perbedaan dengan peneliti. Kesamaan antara keduanya mengenai fokus penelitian yang diambil yaitu sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam. Perbedaan diantara keduanya adalah skripsi peneliti sebelumnya menganalisis tentang Tradisi *colongan* dengan hasil penelitiannya adalah tradisi *colongan* menjadi ‘urf shahih sedangkan peneliti mengkaji tentang Tradisi *colongan* yang Dimana dalam tradisi

¹¹ Choirul Isnan, “Perkawinan Adat Suku Osing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin *Colong* Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”, (Skripsi, IAIN Jember, 2017)

colongan terdapat fenomena tentang tradisi ini dilakukan kepada perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, hal ini bertentangan dengan hukum islam, maka peneliti memfokuskan pada fenomena tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Firyal Imtiyaz Nabilah. UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Tradisi Kawin *Colong* di desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan”, 2021.¹²

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Firyal Imtiyaz ini adalah tradisi *kawin colong* di Desa Kadayunan, Kecamatan Kabad, Kabupaten Banyuwangi dilakukan ketika orang tua pihak perempuan tidak merestui hubungan anaknya, sehingga laki-laki membawa lari perempuan tersebut untuk dinikahi. Tradisi ini diterima oleh masyarakat Osing sebagai bentuk upaya melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dan diyakini bahwa perempuan yang telah *dicolong* tetapi tidak dinikahi akan sulit mendapat jodoh. Meskipun pelaksanaannya tidak sesuai dengan norma Islam pada tahap awal (karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi), namun dalam pelaksanaannya tradisi ini tetap memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam. Dalam perspektif *istihsān*, praktik ini dapat diterima karena mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kesulitan, sehingga termasuk dalam *‘urf shahih* yang dibenarkan dalam hukum Islam

¹² Firyal Imtiyaz Nabilah, Tradisi Kawin Colong di desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Firyal Imtiyaz Nabilah pada skripsinya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan peneliti. Keduanya memiliki kesamaan yaitu, sama membahas tentang tradisi *Colongan* yang ada di suku Osing dan memiliki kesamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan yang mana penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara dari narasumber untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan fokus permasalahannya, yang dimana peneliti terdahulu berlokasi di desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi dan fokus penelitiannya yaitu tradisi Kawin *colong* dengan perspektif Istihsan sedangkan penelitian ini berlokasi di desa Kemiran Kecamatan Glagah, Banyuwangi dengan fokus penelitian Tradisi *Colongan* dalam Peminangan Masyarakat suku Osing pada Perempuan dalam pinangan orang lain Perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Helma. UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm”, 2012.¹³

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Ibnu Hazm membolehkan meminang pinangan orang lain dengan syarat peminang kedua lebih baik agama dan pergaulannya terhadap wanita tersebut, karena untuk menjaga

¹³ Helma, “Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm,” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2015),

seseorang wanita muslimah dari hal-hal yang dilarang agamanya, misalnya menjadi murtad dan agama itu lebih utama disisi Allah. Alasan Ibnu Hazm membolehkan meminang pinangan orang lain adalah hadist Fatimah Binti Qais yang mana dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Fatimah telah dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm, Rasul mengetahuinya dan Rasul tidak melarang, tetapi Rasul menyuruh Fatimah menikah dengan Usamah. Ibnu Hazm dalam beristimbath hukum mengedepankan makna *dhohir* dan beranggapan bahwa hukum yang ada dalam nash abadi sepanjang zaman untuk kemaslahatan manusia.

Skripsi yang ditulis oleh Helma ini memiliki kesamaan serta perbedaan dengan peneliti. Kesamaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang dimana berfokus pada kasus meminang perempuan yang ada dalam pinangan orang lain. Perbedaan antara keduanya terletak pada obyek penelitiannya, dimana peneliti terdahulu menggunakan pandangan Ibnu Hazm sedangkan pada penelitian ini menggunakan kasus Tradisi Colongan pada perempuan yang ada pada pinangan orang lain.

4. Jurnal yang ditulis oleh Eko Setiawan. Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Tradisi Unik Kawin *Colong* pada Masyarakat Osing desa Kemiren, Banyuwangi”, 2023.¹⁴

¹⁴ Eko Setawan, “Tradisi Unik Kawin *Colong* pada Masyarakat Osing desa Kemiren, Banyuwangi”, *Jawi* (Vol. 06, No. 02, 2023)

Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah tradisi kawin *colong* di kalangan masyarakat Osing Desa Kemiren, Banyuwangi, mengungkap bahwa praktik ini berawal dari hubungan asmara yang tidak mendapat restu dari orang tua, sehingga pasangan yang bersangkutan menempuh jalan pernikahan dengan cara mencuri pihak perempuan dan membawanya ke kediaman kerabat laki-laki. Setelah itu, pihak pria mengutus seorang *colok* sebagai perantara untuk menyampaikan kepada keluarga perempuan dan merundingkan prosesi pernikahan. Meskipun menuai pro dan kontra karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum formal, masyarakat Osing tetap mempertahankan tradisi ini sebagai warisan budaya leluhur yang mengandung nilai sosial dan penghormatan terhadap adat. Selain itu, proses pernikahan tetap dijalankan sesuai dengan ajaran Islam, dan disertai dengan rangkaian upacara adat seperti *surup*, *ngosek ponjen*, serta *nggendong dandang* yang mencerminkan kesiapan membentuk keluarga baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama membahas tentang tradisi Kawin *Colong* yang ada di desa Kemiren. Penelitian terdahulu ini lebih fokus pada prosesi pelaksanaan kawin *colong*. Sedangkan penelitian yang dilakukan ini selain fokus pada proses pelaksanaan juga membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap tradisi kawin *colong* pada perempuan dalam pinangan orang lain. Dan

hal ini lah yang menjadi pembeda penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ramdan Wagianto. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tradisi Kawin *Colong* pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, 2017.¹⁵

Hasil penelitian dalam artikel *Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam* menunjukkan bahwa kawin *colong* merupakan tradisi adat yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Osing sebagai solusi alternatif ketika pasangan kekasih mengalami hambatan dalam melangsungkan pernikahan, seperti tidak mendapat restu orang tua, perbedaan status sosial, hingga kekhawatiran terhadap penolakan lamaran. Proses ini diawali dengan membawa lari pihak perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman utusan (*colok*) untuk merundingkan pernikahan. Meskipun bertentangan dengan hukum positif dan menimbulkan ketegangan sosial, masyarakat Osing menganggapnya sebagai bentuk hukum adat yang sah dan masih relevan dalam perspektif teori *al-urf* dalam sosiologi hukum Islam

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdan Wagianto memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, membahas tentang tradisi kawin *colong*. Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah peneliti terdahulu fokusnya terhadap Tradisi Kawin

¹⁵ Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Al-Ahwal* (Vol. 10, No. 01, Juni 2017)

colong pada masyarakat osing perspektif sosiologi hukum sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada tradisi *colongan* terhadap perempuan yang ada dalam pinangan orang lain perspektif hukum islam.

Untuk mempermudah pembaca dalam membaca persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, dijelaskan pada table sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Choirul Isnan. IAIN Jember, 2017	Perkawinan Adat Suku Osing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin <i>Colong</i> Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)	Persamaan pada penelitian ini mengenai fokus penelitian yang diambil yaitu sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam	Kesamaan antara keduanya mengenai fokus penelitian yang diambil yaitu sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam. Perbedaan diantara keduanya adalah skripsi peneliti sebelumnya menganalisis tentang Tradisi <i>colongan</i> dengan hasil penelitiannya adalah tradisi <i>colongan</i> menjadi 'urf shahih sedangkan peneliti mengkaji tentang Tradisi <i>colongan</i> yang Dimana dalam tradisi <i>colongan</i> terdapat fenomena tentang tradisi ini dilakukan kepada perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, hal ini bertentangan dengan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
				hukum islam, maka peneliti memfokuskan pada fenomena tersebut.
2	Firyal Imtiyaz Nabilah. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.	Tradisi Kawin <i>Colong</i> di desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas tentang tradisi perkawinan yang ada di suku Osing dan memiliki kesamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan yang mana penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara dari narasumber untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada lokasi penelitian dan fokus permasalahannya, yang dimana peneliti terdahulu berlokasi di desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi dan fokus penelitiannya yaitu tradisi Kawin <i>colong</i> dengan perspektif Istihsan sedangkan penelitian ini berlokasi di desa Kemiran Kecamatan Glagah, Banyuwangi dengan fokus penelitian Tradisi <i>Colongan</i> pada Perempuan dalam pinangan orang lain.
3	Helma. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.	Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm	Kesamaan antara keduanya yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang dimana berfokus pada kasus meminang perempuan yang ada dalam pinangan orang lain.	Perbedaan antara keduanya terletak pada obyek penelitiannya, dimana peneliti terdahulu menggunakan pandangan Ibnu Hazm sedangkan pada penelitian ini menggunakan kasus Tradisi Colongan pada perempuan yang ada pada pinangan orang lain.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
4	Eko Setiawan. Universitas Brawijaya Malang, 2023.	Tradisi Unik Kawin <i>Colong</i> pada Masyarakat Osing desa Kemiren, Banyuwangi	Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ialah sama membahas tentang tradisi Kawin <i>Colong</i> yang ada di desa Kemiren. Penelitian terdahulu ini lebih fokus pada prosesi pelaksanaan kawin <i>colong</i> .	Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ialah selain fokus pada proses pelaksanaan juga membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap tradisi kawin <i>colong</i> pada perempuan dalam pinangan orang lain.
5	Ramdan Wagianto. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.	Tradisi Kawin <i>Colong</i> pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi kawin <i>colong</i> .	perbedaan dari penelitian ini ialah peneliti terdahulu fokusnya terhadap Tradisi Kawin <i>colong</i> pada masyarakat osing perspektif sosiologi hukum sedangkan penelitian yang diteliti berfokus pada tradisi <i>colongan</i> terhadap perempuan yang ada dalam pinangan orang lain perspektif hukum islam.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan bagian dari warisan budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Tradisi meliputi berbagai elemen kehidupan, termasuk adat, kepercayaan, norma, nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang dipertahankan selama periode yang panjang. Tradisi berperan sebagai

identitas bagi kelompok sosial dan memiliki peranan penting dalam membentuk pola perilaku masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dan dijaga keberlangsungannya dalam suatu kelompok sosial.¹⁶

Menurut Hobsbawm dan Ranger tradisi dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu:

a. Tradisi Lama (*Old Tradition*)

Tradisi yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun tanpa banyak perubahan dalam pelaksanaannya.

b. Tradisi Baru (*Invented Tradition*)

Tradisi baru merupakan bentuk tradisi yang diciptakan serta dirancang sesuai dengan zaman dan masa tertentu untuk membangun identitas atau memenuhi kebutuhan sosial.¹⁷

Tradisi juga memiliki fungsi dalam kehidupan sosial. Menurut Soejarno Soekanto fungsi tradisi sebagai berikut:

- a. Tradisi berfungsi sebagai warisan sejarah yang bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tradisi ini menjadi kumpulan gagasan serta elemen budaya yang memberikan inspirasi bagi tindakan di masa kini dan menjadi dasar dalam membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

¹⁶ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 184-185.

¹⁷ Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 1.

- b. Tradisi berperan dalam memberikan legitimasi terhadap sistem nilai, kepercayaan, institusi, dan aturan yang telah berlaku dalam suatu masyarakat. Keberadaannya menjadi dasar pembenaran agar norma-norma tersebut dapat diterima dan ditaati oleh anggota komunitas. Misalnya, kekuasaan seorang raja sering kali diakui karena adanya legitimasi tradisional yang diwarisi dari dinasti-dinasti sebelumnya. Selain itu, tradisi juga berfungsi sebagai simbol identitas kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan, loyalitas, serta keterikatan emosional terhadap bangsa, komunitas, atau kelompok sosial tertentu.
- c. Tradisi berfungsi sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan yang muncul dalam kehidupan modern. Dengan menghadirkan gambaran masa lalu yang dianggap lebih bahagia, tradisi dapat menjadi sumber kebanggaan alternatif bagi masyarakat yang sedang menghadapi krisis. Misalnya, tradisi yang mengisahkan kejayaan dan kemerdekaan di masa lalu dapat memberikan semangat bagi suatu bangsa untuk tetap bertahan di tengah penjajahan. Di sisi lain, tradisi yang mengingatkan hilangnya kemerdekaan dapat menjadi pemicu untuk melawan sistem tirani atau kediktatoran yang masih ada hingga saat ini.¹⁸

2. Masyarakat Hukum Adat

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 382-

Hukum Adat muncul dan diterapkan dalam masyarakat karena masyarakat itu sendiri yang menciptakan dan melaksanakannya. Dalam konteks Hukum Adat, masyarakat dipahami sebagai sekelompok individu yang memiliki pola hubungan yang konsisten dan berulang. Pola perilaku yang seragam dalam masyarakat inilah yang kemudian menghasilkan aturan-aturan untuk mengatur kehidupan bersama.

Setiap masyarakat memiliki budaya masing-masing, sehingga Hukum Adat di setiap kelompok masyarakat pun berbeda-beda. Oleh karena itu, Hukum Adat di satu masyarakat dapat berbeda dari masyarakat lainnya. Dengan adanya pembagian wilayah yang lebih kecil dalam suatu area yang luas, pola hubungan yang berulang dalam masyarakat dapat lebih terjaga dan terbentuk secara alami.¹⁹

3. Hukum Islam

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.²⁰

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja,

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 128-64

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 224-2

akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.²¹

Menurut pendapat Wahyudin Darmalaksana merupakan suatu bentuk hukum yang didasarkan pada syari'ah sebagai nilai-nilai dan aturan fundamental yang berlaku pada setiap muslim.²²

Dari pendapat beberapa ahli Hukum Islam merupakan sebuah aturan yang bersumber dari ajaran Islam, yang mencakup norma dan pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalani hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Hukum Islam juga tidak hanya bersifat normatif sebagai ukuran tingkah laku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariat yang fundamental dan menyeluruh dalam membentuk tatanan kehidupan yang adil, bermoral, dan sesuai dengan ajaran ilahiah.

Sumber Hukum Islam menurut Wahyudin Darmalaksana dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.²³ Sumber hukum primer dalam Hukum Islam diantaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan terpenting. Al-Qur'an sebagai firman Allah yang diwahyukan

²¹ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 161-10.

²² Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022) 261-8.

²³ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022) 261-11.

kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ketika Nabi menjalankan misi profetiknya di Mekkah dan Madinah.

b. Sunnah atau Hadits

Sunnah secara etimologis berarti suatu bentuk perilaku atau kebiasaan, baik yang diterima maupun yang ditolak, yang umumnya dikaitkan dengan praktik generasi terdahulu dan dijadikan sebagai contoh untuk diikuti atau ditinggalkan oleh generasi selanjutnya. Sementara dalam istilah teknis atau terminologis, sunnah merujuk pada tradisi yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuannya. Namun demikian, di kalangan para akademisi, masih terdapat perdebatan yang cukup luas mengenai legitimasi awal sunnah Nabi sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam.

Sumber Hukum Islam yang kedua yaitu Sumber hukum sekunder diantaranya:

a. Ijma'

Ijma' secara teori adalah kesepakatan bulat dari suatu umat atau masyarakat tentang hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Secara teknis, ijma' adalah doktrin dan pendapat bulat dari ulama yang diakui pada waktu tertentu.

b. Qiyas

Qiyas dianggap sebagai metode ijtihad yang paling dominan dan utama digunakan oleh para ulama dalam menggali hukum

Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Dengan terhentinya wahyu sebagai sumber otoritatif, umat Islam tidak lagi memiliki akses langsung kepada Nabi sebagai pemutus perkara hukum ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Al-Qur'an lebih banyak memberikan pedoman umum dan prinsip-prinsip dasar yang tidak secara rinci mengatur seluruh persoalan kehidupan. Kondisi ini membuka ruang bagi penggunaan nalar rasional, baik melalui pendekatan deduktif maupun induktif, dalam menetapkan hukum atas berbagai kasus kontemporer berdasarkan analogi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan secara eksplisit.

c. Istihsan

Istihsan secara etimologis, istihsan memiliki arti “mempertimbangkan sesuatu yang baik.” Pada ulama dapat menggunakannya untuk mengekspresikan preferensi mereka untuk penilaian tertentu dalam hukum Islam atas kemungkinan lain. Istihsan adalah salah satu prinsip pemikiran hukum yang mendasari penafsiran ilmiah atau ijtihad.

d. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah metode yang digunakan oleh ahli hukum Islam untuk memecahkan masalah yang tidak menemukan jawaban yang jelas dalam teks-teks agama suci. Kondisi ini terkait dengan istilah maslahat, atau kepentingan umum.

e. Istishab

Istishab atau prinsip keberlanjutan, merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada asumsi keberlangsungan suatu keadaan hingga terdapat bukti yang menunjukkan perubahan. Kata ini berasal dari akar kata Arab *suhbah*, yang berarti menyertai atau menemani. Dalam ranah hukum, istishab digunakan sebagai salah satu prinsip dasar dalam penarikan kesimpulan hukum (deduksi), dengan berasumsi bahwa suatu keadaan tetap berlaku sebagaimana adanya, selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Prinsip ini bertumpu pada pertimbangan probabilitas dan dapat diterapkan meskipun tidak didukung oleh bukti tambahan.

f. “*Urf*”

Urf merupakan salah satu sumber hukum Islam yang digunakan ketika tidak ditemukan ketentuan yang jelas tentang suatu permasalahan dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Selain itu, *urf* juga dapat memperjelas atau menjelaskan hal-hal yang secara umum disebutkan dalam nash-nash utama. Secara substansial, *urf* merujuk pada praktik kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, yang mengandung nilai kebaikan. Dalam konteks hukum Islam, *urf* sering kali diidentifikasi sebagai bentuk hukum adat yang diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Hukum Islam memiliki urutan prioritas dalam penggunaan sumber hukum, dari keempat madzhab fiqh yaitu Imam Hanafi, Imam

Hanbali, Imam Syafi’I, dan Imam Maliki memiliki perbedaan dalam mengurutkan prioritas penggunaan sumber hukum. Namun demikian, perbedaan ini hanya terjadi dalam penentuan sumber hukum sekunder, di luar Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum primer dalam hukum Islam. Para ulama’ madzhab mengutamakan sumber hukum primer menjadi rujukan utamanya dalam menentukan hukum Islam.²⁴

4. Peminangan (Khitbah)

a. Pengertian Peminangan

Khitbah dalam ilmu fiqh berarti permintaan atau permohonan. Secara istilah, khitbah adalah pernyataan atau permohonan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Permohonan ini dapat disampaikan secara langsung oleh laki-laki tersebut atau melalui perantara yang dapat dipercaya, sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam.²⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk mendapatkan seorang perempuan sebagai calon istri.²⁶

Khitbah atau peminangan secara umum dapat dipahami sebagai proses permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi calon istrinya sebelum dilaksanakan

²⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022) 261-228.

²⁵ Helma, “Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm,” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), 30.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 11

akad nikah. Hal ini merupakan tahapan awal dalam proses pernikahan yang memiliki nilai baik secara agama maupun secara sosial.

b. Hukum Peminangan

Menurut sebagian besar ulama, pinangan tidak dianggap sebagai syarat sah nya pernikahan. Jika sebuah pernikahan dilakukan tanpa melalui proses peminangan, pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Pinangan hanya berperan sebagai langkah awal menuju pernikahan. Selain itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum meminang adalah mubah atau diperbolehkan.²⁷

Dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2): 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ
 اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْتُكُمْ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
 تَعْزِمُوا عَهْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁸

²⁷ Helma, "Meminang Pinangan Orang Lain," 32.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Haramain).

c. Syarat-syarat Peminangan

Dalam melakukan setiap tindakan, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini juga berlaku dalam proses peminangan, dimana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya ialah:

- 1) Wanita yang dipinang tidak dalam peminangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya;
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah;
- 3) Bukan wanita yang haram dikawini.²⁹

5. Peminangan (*Khitbah*) dalam pandangan Fiqh Mazhab

Mengenai hukum peminangan, para *fuqaha* memiliki perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Maliki, hukum peminangan adalah Sunnah, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah mengemukakan bahwa hukum peminangan adalah mubah.

Al-Qur'an dan hadis Nabi memang banyak membahas tentang peminangan, namun tidak ditemukan perintah atau larangan yang secara eksplisit dan tegas mengatur praktik tersebut. Berbeda dengan pernikahan yang diperintahkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, peminangan tidak memiliki ketentuan yang bersifat wajib. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya, para ulama sepakat bahwa

²⁹ Helma, "Meminang Pinangan Orang Lain,"40.

peminangan bersifat mubah atau diperbolehkan, tanpa adanya kewajiban untuk melaksanakannya.³⁰

Namun, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiry, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama' ini berpendapat dengan dasar pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa peminangan merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam sebuah pernikahan.

Adapun beberapa pendapat dari beberapa madzhab tentang batasan melihat wanita dalam khitbah diantaranya:

- a. Mayoritas Ulama' *fuqaha* seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh perempuan yang sedang dipinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan, dengan alasan karena wajah adalah tempat segala kecantian dan yang mengungkapkan banyak nilai-nilai kepribadian serta akhlaknya, sedangkan telapak tangan dijadikan sebagai pertanda kesuburan badan.
- b. Imam Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan melihat perempuan dalam khitbah sebagaimana memandang perempuan mahram, yaitu apa yang tampak pada umumnya ketika bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, dan tumit kaki. Dan dilarangi memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup.

³⁰ Ha fidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah", *Asratuna*, (Vol. 3, No. 1, Desember 2019), 26.

- c. Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur madzhabnya berpendapat bahwa anggota tubuh yang diperbolehkan dilihat pada saat khitbah adalah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, tidak boleh lebih dari itu.³¹

6. Meminang Pinangan Orang lain menurut Ulama' Fiqh

Menurut hukum Islam dan para ulama fiqh, salah satu syarat meminang perempuan adalah perempuan tersebut tidak sedang berada dalam pinangan orang lain, selama pinangan tersebut belum putus.

Dijelaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim tentang seseorang tidak boleh meminang pinangan orang lain:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.³²

Menurut penjelasan Syafiq Mughni dalam kitab *Fathul Bari* tentang hadist tersebut “Nabi SAW melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya” penjelasan kalimat ini digambarkan dalam bentuk penjelasan jual beli serta kekhususan untuk

³¹ Arumi Normaningrum, “Tradisi Peminangan Dengan 1500-2000 Jenis Barang di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus di kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorang, Papua Barat)”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 22.

³² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Shahih Bukhari (e-Book Version),” no. d (2010): 2651, www.ibnumajjah.com.

umat Islam. “Dan jangan meminang” dalam hadist ini menunjukkan arti larangan.³³

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa hadist ini menunjukkan pengharaman (*tahrim*), namun sebagian ulama fiqih juga mengatakan sesungguhnya larangan ini menunjukkan *ta'dib* (pendidikan) bukan *tahrim* yang membatalkan akad. At-Tirmidzi meriwayatkan dari asy-Syafi'i sesungguhnya maksud hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori “Jika seorang laki-laki melamar seorang wanita, kemudian wanita itu berkenan dan menerimanya, maka orang lain tidak boleh melamar wanita itu. Sebaliknya, jika tidak diketahui jawaban pasti wanita, maka diperbolehkan laki-laki lain melamarnya. Dalilnya adalah Fatimah binti Qais. Dalam kisah ini, Fatimah mengungkapkan rasa senangnya kepada salah satu dari dua laki-laki yang melamarnya.³⁴

7. Tinjauan Tradisi dalam Hukum Islam (*Al-'urf*)

Secara Harfiah *'Urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya. *'Urf* merupakan bagian dari adat karena dikenal lebih umum di kalangan masyarakat. Menurut Abdul Karim Zaidan, berpendapat *'urf* adalah suatu perbuatan yang tidak asing lagi

³³ Syafiq Mughni et al., “Memining Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama Fiqih,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 39, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1705>.

³⁴ Mughni et al., 41.

dikalangan masyarakat yang telah menyatu dengan kehidupan dan menjadi kebiasaan.³⁵

Ada beberapa pembagian ‘*urf*’ pertama ditinjau dari segi obyeknya ‘*urf*’ terdiri atas:

- a. Al-‘*Urf*’ al-Lafdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ucapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ucapan tersebut dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat;
- b. Al-‘*Urf*’ al-amali adalah suatu kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Yang dimaksud adalah perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi umum dikalangan masyarakat.³⁶

Kedua, ‘*urf*’ ditinjau dari segi cakupannya, ‘*urf*’ terbagi atas:

- a. Al-‘*Urf*’ al-am adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia dimana-mana, tidak memandang Negara, bangsa dan agama;
- b. Al-‘*Urf*’ al-khas adalah kebiasaan khusus atau suatu kebiasaan khusus di kalangan masyarakat tertentu.³⁷

Ketiga, ‘*urf*’ ditinjau dari segi keabsahannya, terdiri atas”

³⁵ Jalaludin Arham, “Tinjauan ‘Urf Pada Tradisi Perkawinan Temu Manten (Studi Kasus di Dukuh Sendang, desa Kalangan, kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)”, (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), 6

³⁶ Sofyan Aziz Yammani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikaln Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) 13

³⁷ Sofyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan”, 14

- a. Al-‘*Urf* as-shahih adalah kebiasaan masyarakat yang benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain, ‘*urf* tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, demikian pula sebaliknya;
- b. Al-‘*Urf* al-fasid adalah kebiasaan yang salah dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Kebiasaan yang salah seperti halnya mengubah ketentuan yang halal menjadi haram dan demikian pula sebaliknya.³⁸

Adapun ‘*urf* dikatakan benar apabila memenuhi 3 syarat yang harus ada, diantaranya;

- a. ‘*Urf* itu tidak berlawanan dengan Hukum;
- b. ‘*Urf* itu apabila sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus dan berkembang di masyarakat;
- c. ‘*Urf* itu merupakan adat yang umum, karena tidak dapat ditetapkan dengan ‘*urf* yang khusus.³⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, adat istiadat atau kebiasaan dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Diterima dengan keyakinan yang kuat oleh masyarakat, didukung oleh akal sehat, dan sesuai dengan sifat dasar manusia;

³⁸ Jalaludin, “Tinjauan ‘Urf Pada Tradisi Perkawinan Temu Manten”, 41-42

³⁹ Sofyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan”, 15

- b. Adat tersebut berlaku untuk umum dikalangan orang yang berada dalam lingkungan adat itu;
- c. Adat tersebut menjadi landasan sebagai penetapan hukum dan sudah lama berlaku, bukan yang muncul kemudian;
- d. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga adat yang bertentangan dengan kebudayaan tidak dapat diterima.⁴⁰

8. Tradisi *Colongan*

Colongan berasal dari bahasa jawa kata “*colong*” yang artinya mencuri. Menurut KBBI mencuri adalah suatu perbuatan mengambil tanpa seizin yang empunya, yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁴¹ Namun mencuri dalam istilah *colongan* ini adalah suatu perbuatan seorang laki-laki mencuri atau membawa lari seorang perempuan untuk dinikahi tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan.⁴²

Tradisi *Colongan* (Kawin *Colong*) pada masyarakat osing merupakan warisan leluhur yang turun temurun. Sehingga masyarakat berpandangan adanya peristiwa ini bukanlah menjadi permasalahan yang negatif melainkan tradisi.

Menurut penelitian yang dilakukan Ramdan Wagiyanto faktor penyebab terjadinya kawin *colong* diantaranya:

⁴⁰ Sofyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan”, 16

⁴¹ “KBBI VI Daring” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, accessed February 16, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencuri>

⁴² Ramdan Wagiyanto, “Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Al-Ahwal* (Vol. 10, No. 01, Juni 2017), 67.

a. Faktor tidak disetujui oleh orang tua

Tidak disetujui oleh orang tua menjadikan faktor penyebab kawin *colong*. Karena kawin *colong* ini terjadi karena tidak ada restu dari orang tua pihak perempuan. Maka hal ini lah yang menjadi faktor terjadinya kawin *colong*, disebabkan kawin *colong* dilakukan dengan cara membawa lari atau mencuri perempuan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan.

b. *Nyepetaken Lakon*

Maksud dari *nyepetaken lakon* adalah mempercepat waktu pernikahan. Dimana hal ini menjadikan acara pernikahan tersebut bisa dilakukan dalam jangka waktu yang dekat. Hal ini pula menjadi jalan alternatif kepada calon pengantin untuk segera dinikahkan dalam kurun waktu dekat.

c. Takut lamaran ditolak

Salah satu faktor yang menjadi alasan kawin *colong* adalah takut lamaran yang ditolak oleh orang tua pihak perempuan. Hal ini terjadi *pertama*, karena laki-laki sudah tau bahwa perempuan yang ia inginkan sudah dijodohkan oleh orang tuanya, untuk menghindari perjodohan tersebut maka laki-laki melakukan kawin *colong* pada perempuan tersebut. *Kedua*, karena tidak mau diribetkan dengan masalah-masalah tersebut dan mau mempercepat pernikahan serta tidak memakan banyak biaya.

d. Perbedaan status sosial

Perbedaan status sosial juga menjadi pemicu terjadinya kawin *colong* pada masyarakat osing. Karena perbedaan status sosial juga menjadi penyebab dari tidak dapatnya restu orang tua.⁴³



⁴³ Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al-Ahwal* (Vol. 10, No. 01, Juni 2017) 68-70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Pinangan Orang lain yang ada di suku Osing Banyuwangi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa jenis pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan Fenomenologis

Pendekatan Fenomenologis merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami serta mengungkapkan makna yang sama dalam suatu konsep atau fenomena berdasarkan pengalaman hidup suatu kelompok individu.⁴⁴

Alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis ini, karena tradisi *colongan* merupakan pengalaman sosial yang dialami langsung oleh individu terutama pada perempuan yang menjadi objek dari *colongan*, serta pendekatan fenomenologis juga membantu peneliti dalam menggali pengalaman, persepsi, dan pemaknaan terhadap fenomena *colongan* tersebut.

2. Pendekatan Yuridis-Normatif (Hukum Islam)

Pendekatan Yuridis-Normatif menggunakan hukum Islam merupakan metode penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam yang didasari dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma',

⁴⁴ Eko Murdiyanto, *Pendekatan Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, (Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran", 2020), 148-28

dan Qiyas. Dalam pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum islam terhadap suatu fenomena sosial atau permasalahan hukum tertentu.⁴⁵

Penelitian ini memiliki tujuan menelaah tradisi *colongan* dalam perspektif hukum islam, sehingga pendekatan yuridis-normatif ini membantu peneliti terhadap memahami norma-norma islam tentang peminangan yang terjadi dalam tradisi *colongan*.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan metode penelitian yang menelaah hukum dalam kenyataan dengan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Dalam pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, serta dilaksanakan atau tidaknya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian dengan pendekatan sosiologis menekankan interaksi antara hukum dan masyarakat.⁴⁶

Tujuan dan maksud peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis ini yaitu untuk memahami faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi *colongan* ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang dimana penelitian ini mengkaji konsep hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat langsung dengan cara pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Jenis

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan oleh M. Abu Aji, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 250-21.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Terapan*, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), 280-35.

penelitian ini dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin memaparkan sebuah peristiwa yang ada dalam masyarakat sesuai dengan judul yang peneliti ambil.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Alasan peneliti memilih Desa Kemiren sebagai lokasi penelitian ini tentunya dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Kemiren adalah desa yang terkenal dengan desa wisata adat Osing yang dimana di desa Kemiren masih memiliki adat Osing yang masih murni.
2. Suku Osing di Desa Kemiren memiliki tradisi yang unik dalam hal pernikahan yang sampai sekarang masih dilaksanakan.
3. Belum adanya penelitian yang meneliti tentang Tradisi *Colongan* yang fokus penelitian Pada Perempuan Dalam Pinangan Orang Lain.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud pada penelitian yang dilakukan ini adalah narasumber atau informan yang dianggap dapat memberi informasi yang dibutuhkan peneliti. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁷ Dalam hal ini pertimbangan tertentu adalah orang yang dirasa dapat memberikan informasi yang diharapkan.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 334-216.

Subyek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu:

1. Kepala Lembaga Adat Osing Kemiren yang ada di Desa Kemiren Banyuwangi.
2. Pelaku Tradisi *Colongan* di Desa Kemiren Banyuwangi.
3. Tokoh Agama yang ada di Desa Kemiren Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya sebuah teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.⁴⁸

Teknik pengumpulan data yang peneliti tentukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan apabila peneliti ingin melakukan penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan permasalahan yang lebih mendalam.⁴⁹

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berencana dalam artian wawancara yang dilakukan tidak terpaku pada daftar pertanyaan yang tersusun. Pertanyaan yang diajukan adalah memuat pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan diteliti.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 137.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 137.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada Bapak Suhaimi selaku kepala lembaga suku Osing, Bapak Budi selaku pelaku dalam tradisi *colongan*, Bapak Suroso dan Bapak Abdul Tahrim selaku tokoh agama Desa Kemiren Banyuwangi.

2. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan serta pencatatan yang sistematis di lokasi penelitian. Sehingga dengan teknik ini peneliti lebih memahami konteks data secara keseluruhan situasi sosial serta dapat memperoleh data menyeluruh yang ada di lokasi penelitian.⁵⁰

Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif pasif. Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dalam observasi ini diantaranya:

- a. Lokasi dan letak geografis Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Proses terjadinya Tradisi *Colongan* suku Osing yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan bukti baik berupa tulisan, gambar bahkan karya-karya monumental. Hasil penelitian akan lebih dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi. Dalam penelitian yang dilakukan ini dokumentasi diperoleh berupa dokumentasi wawancara baik itu berupa

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 313

rekaman wawancara atau foto-foto ketika wawancara, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa lampiran dokumentasi.

E. Analisi Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis dari hasil data yang diperoleh ketika wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi untuk dijadikan kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh penulis sendiri maupun oleh pembaca.⁵¹

Teknik analisi data yang digunakan pada penelitian ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih hal-hal pokok untuk difokuskan serta merangkum data untuk dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian data yang telah diperoleh peneliti memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses yang dilakukan dalam mereduksi data yaitu meringkas data, pengkodean, menelusuri tema dan membuat pemetaan. Yang pada intinya mereduksi data berarti merangkum data serta mengelompokkan data menurut struktur yang lebih umum.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan dan penyatuan dari informasi yang memungkinkan untuk ditarik menjadi kesimpulan. Penyajian data ini dapat membantu memahami apa yang terjadi dan juga

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 244.

dapat melakukan sesuatu termasuk menganalisis data mendalam berdasarkan pemahaman tertentu. Bentuk penyajian data yang sudah tersusun berbentuk uraian sesuai dengan indikator penelitian agar lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang menjawab atas permasalahan yang menjadi titik fokus peneliti adalah kesimpulan yang kredibel. Untuk mendapatkan kesimpulan, peneliti harus memulai mencari makna setelah data terkumpul, menulis pola berulang (didalam catatan teori), penjelasan konfigurasi potensial, alur sebab akibat dan proposisi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih memiliki sifat samar-samar, dan akan berubah ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap penelitian berikutnya. Tetapi ketika kesimpulan yang dikemukakan di awal sudah didukung dengan bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵² Dari kesimpulan ini, maka akan ditemukan hasil dari peneliti yang sebelumnya belum pernah ada yang mengkajiinya. Seperti penemuan yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya kurang jelas menjadi jelas setelah. Dalam tahap ini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil tahap-tahap analisis sebelumnya dan menjawab semua fokus masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 252.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan hasil yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Keabsahan data adalah konsep yang menekankan keaslian dan kondisi data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data sebagai pembanding dari data tersebut.⁵³ Ada tiga jenis triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berikut penjelasan dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik:

1. Triangulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini sumber yang dikatakn informan yaitu kepala lembaga suku Osing, masyarakat Osing, kepala desa dan tokoh agama Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
2. Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data yang sedang diteliti dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Proses dalam teknik triangulasi ini memiliki tiga langkah. Pertama, membandingkan data yang diperoleh dari observasi dengan hasil

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 241.

wawancara. Kedua, mencocokkan pernyataan seseorang didepan umum dengan pernyataan dalam konteks pribadi. Ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan.⁵⁴

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁵⁵ Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini peneliti melakukan proses penyusunan rancangan penelitian, serta menentukan permasalahan yang telah ditemukan dan tujuan dari penelitian tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini di lokasi penelitian dengan cara wawancara kepada pihak yang sudah ditentukan dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis dilakukan untuk mencari kebenaran data yang dimana dalam penelitian yang dilakukan ini mencari tau apakah ada fenomena tentang Tradisi *Colongan* pada Perempuan dalam Pinangan Orang Lain yang ada Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

4. Tahap Penulisan Laporan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 373.

⁵⁵ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 48.

Tahap ini merupakan tahapan membuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian harus memuat secara rinci dari hasil penelitian yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti membagi menjadi lima bab dalam penulisan penelitian yang dilakukan ini agar memudahkan pembaca, yaitu:

- a. Bab I: Pendahuluan
- b. Bab II: Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori
- c. Bab III: Metode Penelitian
- d. Bab IV: Penyajian Data dan Analisis
- e. Bab V: Penutup.



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek penelitian

1. Profil Desa Kemiren Banyuwangi

Desa Kemiren merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Secara geografis, desa ini terletak pada daerah dataran rendah dengan luas 177.052 Ha serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.419 jiwa.⁵⁶

Desa Kemiren merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekhasan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini. Desa ini dihuni oleh masyarakat asli suku Osing, yang merupakan suku pribumi Banyuwangi yang masih mempertahankan budaya dan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Selain itu, Desa Kemiren juga dikenal sebagai pusat pelestarian tradisi Osing, di mana berbagai upacara adat, kesenian daerah serta nilai-nilai kearifan lokal masih dijalankan secara konsisten.

Identitas ke-Osing-an masyarakat Desa Kemiren tercerminkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari Bahasa yang digunakan sehari-hari hingga praktik tradisi yang terus dijaga secara turun-temurun, sebagaimana ungkapan Abdul Tahrir salah satu tokoh agama serta mantan Kepala Desa Kemiren:

*Wong Kemiren iku Osing totok, kapan deso liyane bosone wes
kecampur ambi boso jowo, kapan ring kemiren boso Osing
mageh asli.*

⁵⁶ Kantor Kepala Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, mendatangi langsung, (Kemiren, 21 Mei 2025, 14:38)

Orang Kemiren itu masih Osing asli, kalau desa lain Bahasa Osingnya sudah tercampur sama Bahasa Jawa, beda dengan Bahasa Osing di Kemiren masih asli.⁵⁷

Berdasarkan pendataan Profil Desa Kemiren hampir semua penduduk desa beragama Islam, namun kepercayaan akan adanya roh, makhluk halus dan segala hal yang bersifat ghaib masih dipegang teguh oleh mereka. Hal ini terwujud dalam bentuk pemberian sesajen, bentuk ritual slametan dan penghormatan kepada leluhur-leluhur desa. Kepercayaan yang digabungkan antara Islam dengan kepercayaan akan roh-roh halus ini dikenal dengan Islam Kejawen.

Keaslian tradisi dan bahasa yang dimiliki menjadikan Desa Kemiren dianggap sebagai pusat pelestarian budaya Osing dan menjadikan contoh dari kekayaan budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini.

2. Asal Muasal Tradisi *Colongan* di Desa Kemiren Banyuwangi

Masyarakat suku Osing memiliki tiga tradisi dalam peminangan yang merupakan warisan leluhur atau budaya turun-temurun diantaranya Angkat-angkatan, *Colongan* dan Ngleboni. Tradisi angkat-angkatan adalah tradisi perjodohan anak yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dari orang tua pihak perempuan dan laki-laki.

Perjodohan merupakan tradisi awal yang dilakukan masyarakat Osing, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Suhaimi selaku kepala lembaga adat Desa Kemiren:

⁵⁷ Abdul Tahrim, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 17 Maret 2025

“*awale ring kemiren iku lalare iku dijodohkaen hang sabene iku diarani angkat-angkatan, mergo wong kemiraniku roto-roto olihe wong kemiren dewek, dadi kang eroh sabendinane*”

Awalnya Orang Osing itu anak dari kecil sudah dijodohkan yang namanya angkat-angkatan itu tadi, karena orang kemiran itu rata-rata dapat orang kemiran sendiri, jadi antara kedua orang tua ini sama-sama tahu.⁵⁸

Colongan dan *Ngleboni* berawal dari tidak adanya restu orang tua yang pada awalnya sudah dijodohkan oleh pilihan orang tua. Dikarenakan si anak tidak ingin dijodohkan dengan pilihannya dan memiliki pilihan sendiri. Maka dari itu terjadilah peristiwa *Colongan* yang secara istilah berarti mencuri dan *Ngleboni* yang berarti memasuki.

Colongan merupakan salah satu tradisi peminangan yang ada di suku Osing. Tradisi ini dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara membawa kabur perempuan kerumah si laki-laki yang keduanya sudah membuat kesepakatan untuk kabur. Sejarah *Colongan* tidak ada orang yang mengetahui secara pasti kapan awalmula dipraktekkan tradisi ini pada masyarakat Osing. Namun, ada sebuah cerita masyarakat Osing yang turun temurun tentang asal mula terjadinya *colongan* ini. Dahulu ada seorang bernama Darmono yang memiliki anak perempuan semata wayang. Pada waktu yang sama juga ada seorang ibu-ibu yang bernama Rehana memiliki seorang anak laki-laki. Singkat cerita, anak dari Rehana dan anak dari Darmono menjalin hubungan namun tidak direstui oleh Darmono. Karena kedua anak tersebut terlanjur saling

⁵⁸ Suhaimi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 Maret 2025

mencintai, kedua anak tersebut merencanakan kawin *colong* yang dimana anak dari Darmono dibawa pulang kerumah Rehana tanpa sepengetahuan Darmono dan hanya kedua anak tersebut yang tahu rencana tersebut.

Dari penjelasan cerita tentang *colongan* tersebut hanya dari mulut ke mulut dan masih dipertentangkan kevalidannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti dokumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tradisi *colongan* pada masyarakat Osing biasanya disebut dengan *kawin colong*, hal ini dikarenakan ketika sudah terjadi tradisi *colongan* maka kedua belah pihak tersebut harus dinikahkan dan tidak ada yang dibatalkan atau ditolak oleh keluarga pihak perempuan. Bagi masyarakat osing tradisi *colongan* ini bukanlah hal yang dianggap prilaku tercela, meskipun ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun prilaku ini dianggap menjadi sebuah kebanggan bagi seorang laki-laki yang melakukan tradisi ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Tahrim,

“Kapan ring kene nglakoni colongan iku henng diarani aib, soale lare lanang kono mau wani merjuangaken hang wadon, paran maning kapan calone iku mau wes dilamar karo wong liyo, malah biso dadi kebanggan, wong lanang ring kemiren iki kapan heng nyolong digu seng diarani jantan.”

Disini melakukan *colongan* bukan menjadi sebuah aib, soalnya laki-laki tersebut berani memperjuangkan perempuan yang dia mau, apalagi perempuan tersebut sudah dipinang orang lain dengan terpaksa atas pilihan orangtua, hal itu bisa menjadi sebuah kebanggan bagi laki-laki yang melakukan *colongan*

tersebut, di Kemiren laki-laki yang melakukan *colongan* disebut dengan laki-laki yang jantan.⁵⁹

Jadi di Desa Kemiren Tradisi ini masih sering dilakukan karena pandangan masyarakat jikalau laki-laki berani melakukannya maka laki-laki tersebut tidak diragukan lagi akan kekelakiannya.

B. Penyajian data dan Analisis

1. Proses pelaksanaan Tradisi *Colongan* masyarakat suku Osing di desa Kemiren Banyuwangi

Colongan merupakan sebuah tradisi peminangan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilaksanakan serta dilestarikan oleh masyarakat suku Osing di desa Kemiren. Tradisi *colongan* ini merupakan tradisi yang unik, karena dilakukan dengan membawa pulang perempuan tanpa sepengetahuan orangtuanya. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang tradisi tersebut, terutama dalam hal negatifnya yang banyak orang berpendapat bahwa hal ini menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan. Namun, hal yang perlu diapresiasi adalah eksistensi dari tradisi ini yang dimana masyarakat suku Osing di desa Kemiren berasumsi bahwa adanya tradisi *colongan* ini bukanlah persoalan yang negatif, karena pada prakteknya tradisi ini sama sekali tidak menimbulkan suatu kerugian terhadap salah satu pihak, justru sebaliknya tradisi ini memberikan dampak positif pada masyarakat setempat terutama pada pasangan yang

⁵⁹ Abdul Tahrim, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 9 April 2025

melakukan tradisi ini. Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti, Bapak Budi sebagai pelaku menceritakan bahwa:

Dadi gedigai, keadanane perkawinan iku pastine didasari podo demene, kapan teko awal pasangan iku wes sedalan pastine dampak e apik neng njeru rumah tangga. Bengen isun ambi rabine isun mutusno ngelakokaen colongan keronon rabinisun wes dilamaraen ambi wong tuwek e, dadi isun arep ngelamar iku seng biso, rabine isun bengen seng mung arep di lamaraen tapi wes emeh di kawinaen kurang seminggu, padahal kawinane iku wes siap dekore, shound lan ragi-ragine pawon wes disiapnaen, tapi akhire isun ambi rabinisun mutusaen ngelakoni colongan, masio isun wes ngerti kapan ngempet jalukane uwong iku seng apik. Kapan ngomongaen masalah roso welas seng biso dipoksokaen kabeh awale teko rabine isun hang mulo seng demen ambi tunangane teko piliane wong tuwek e, kapan isun ambi rabinisun mulo podo demene dadi isun ambi rabinisun nekat ngelakoni colongan

Jadi begini, terjadinya sebuah pernikahan itu pastinya didasari suka sama suka, kalau dari awal antara pasangan sudah sejalan pasti akan berdampak baik dalam rumah tangga. dulu saya sama istri memutuskan untuk melakukan colongan karena istri sudah ditunangkan oleh orangtuanya, sehingga saya mau meminangpun tidak bisa, istri saya dulu bukan hanya ditunangkan tapi hampir menikah kurang satu minggu, padahal pernikahannya sudah siap seperti dekor, shound dan bumbu-bumbu dapurpun sudah disiapkan, tapi akhirnya saya sama istri memutuskan untuk melakukan colongan, walau saya tau merebut tunangan orang lain itu tidak baik. Kalau berbiacara masalah perasaan cinta tidak bisa dipaksa semua berawal dari istri saya yang memang tidak suka dengan tunangan pilihan orangtuanya sedangkan saya dengan istri memang saling mencintai sehingga saya sama istri nekat untuk melakukan colongan.⁶⁰

Bapak Suhaimi, selaku kepala adat suku osing di desa Kemiren menjelaskan bahwasannya,

“Kapan dideleng soko arane colongan mulo nduweni kesan heng apik paran maning onok kang seng direstoni wong tuwek, tapi kapan yane ngerti asline colongan iku malah nggowo dampak positif, soale gedigi, pasangan kang harmonis iku

⁶⁰ Budi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 9 April 2025

malah pasangan hang nglakoni colongan. Apuwo kok biso digu, mergyane lalare hang nglakoni colongan kono mau nglakoni kawin mergo podo-podo senenge heng onok kang mekso utowo dipekso.”

Kalau dilihat dari nama *colongan* memang berkesan tidak baik, apalagi ada faktor tidak direstui sama orang tua. Tetapi pada praktek yang terjadi, *colongan* itu memiliki dampak positif, Soalnya pasangan yang harmonis itu justru pasangan yang melakukan *colongan*, karena *colongan* ini dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan sama sekali.⁶¹

Sependapat dengan Bapak Suhaimi, Bapak Tahrir selaku salah satu tokoh Agama desa Kemiren juga memaparkan bahwasannya,

Ning kemiren iki wong kang ngelakoni colongan iku roto-roto wong kang wes ono hubungan harmonis sampe saiki. Mergane yo podo-podo gelem ngelakoni colongan, sing ono kang mekso

Di Kemiren sini orang yang melakukan *colongan* rata-rata hubungan mereka itu yang harmonis sampai sekarang, karena mereka melakukan *colongan* itu sama-sama mau, tidak ada yang memaksa.⁶²

Senada dengan pendapat Bapak Suhaimi dan Bapak Tahrir, Suroso selaku tokoh agama di desa Kemiren juga menjelaskan bahwasannya,

Colongan iki kadung di deleng teko artine memang elek, tapi asline colongan iki dudu kanggo keelekan utowo hal kang sing bener. Tapi colongan iki kanggo pasangan kang duwe niatan apik mane oleh restune wong tuwek lan biso njalin umah-umah kang sakinah mawadah warohmah.

Colongan ini kalau dilihat dari segi maknanya memang kelihatan hal yang tidak baik, namun aslinya *colongan* ini dilakukan bukan untuk hal buruk atau niat jahat, namun *colongan* ini dilakukan karena pasangan tersebut berniatan baik untuk mendapatkan restu orangtua serta menjalin hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁶³

⁶¹ Suhaimi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 6 April 2025

⁶² Abdul Tahrir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 6 April 2025

⁶³ Suroso, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 Maret 2025

Adanya tradisi ini memiliki dampak positif, terutama pada pasangan yang melakukan tradisi *colongan* ini menjadi keluarga yang harmonis karena pada awalnya mereka melakukan *colongan* ini berdasarkan suka sama suka dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan namun dihalangkan oleh restu orang tua.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada praktik tradisi *colongan* ada beberapa proses dalam melaksanakan tradisi ini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suhaimi bahwa,

“awale pasangan lanang wadon kono mau heng direstui ambi wong tuwek e hang wadon. Terus kelorone kono mau janjian ngelakukaen colongan. Lare lanang nyolong lare wadon hang didemeni digowo ring umahe tapi wong tuwek e hang wadon heng weroh.”

Awalnya pasangan laki-laki dan perempuan itu tadi tidak direstui oleh orangtua pihak perempuan. Lalu pasangan tersebut berencana untuk melakukan *colongan*. Laki-laki mencuri anak perempuan yang disukai dan dibawa kerumahnya, tetapi orangtua dari piha perempuan tidak mengetahui tindakan tersebut.⁶⁴

Sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Bapak Tahrir yang senada dengan pendapat Bapak Suhaimi yaitu,

Prosesne biasane keloron iku ws janjian ketemu ng endi digau, dadi biasane teko lohor iku ws siap-siap, intine biso-biso o wadone iki bengine bisa metu kabur teko umah, dadi munggo-munggo o ojo ono hang eruh kadung hang wadon iki onok rencana kabur ng umahe hang lanang

Prosesnya biasanya mereka berdua itu janjian untuk ketemu dimananya, jadi biasanya dari siang itu sudah siap-siap, yang pada intinya si perempuan ini bisa keluar malam untuk bertemu dan melakukan *colongan*, jadi tidak ketahuan kalau mereka berencana kabur ke rumah laki-laki.⁶⁵

⁶⁴ Suhaimi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 21 April 2025

⁶⁵ Abdul Tahrir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 9 April 2025

Colongan ini dilakukan dengan cara membawa perempuan kerumah laki-laki yang mencuri tanpa sepengetahuan keluarga dari pihak perempuan. Bapak Suhaimi menjelaskan,

“mulane kapan nak nyolong iku kudu heng oleh dierohi uwong kudu rahsia, kapan sampek bocor utowo onok wong hang ngerti paran maning sampek wong tuwek e hang wadon eroh, biso-biso lare wadon kono dikurung ring kamare, dadi heng biso dicolong kapan digu”

Makanya kalau mau melakukan *colongan* iku harus bener-bener rahasia dan tidak boleh ada tang tahu, apalagi dari orang tua pihak perempuan bisa-bisa perempuan ini dikurung di dalam kamar dan dilarang untuk keluar, kalau terjadi seperti itu maka tidak bisa di *colong*.⁶⁶

Sependapat dengan Bapak Suhaimi, Bapak Suroso juga menjelaskan.

Pas kelakon digu, keluargane hang wadon iku seng ngerti kapan anake dicolong ambi wong liyo, mulane diarani colongan iku mau mergyane apak ambi mbok e iku kecolongan

Waktu kejadian keluarganya itu tidak tau kalau anak perempuannya mau *dicolong* sama orang lain, makanya dinamai *colongan* soalnya *kecolongan*.⁶⁷

Melakukan tradisi *Colongan* harus rahasia dan tidak diketahui oleh orang lain, hal ini karena ketika ada yang mengetahui perbuatan tersebut tradisi ini masih bisa digagalkan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Suhaimi,

“Dung sampe bocor utowo ketemon wong liyo, masio ws di colong tapi mumpung durung gadug ning umahe hang lanang colongan iki magih biso di batalaken mangkane kudu ati-ati kadang-kadang uwong kang ngelakoni colongan iki sampe nggolek tanggal hang apik myane sukses.

⁶⁶ Suhaimi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 6 April 2025

⁶⁷ Suroso, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 6 April 2025

Kalau sampek bocor atau ketahuan orang lain, walaupun sudah *dicolong* namun ketika sebelum sampai di rumah laki-laki ada orang yang mengetahui akan hal ini, maka tradisi ini masih bisa dibatalkan, jadi dalam melakukan ini memang harus berhati-hati bahkan sampai mencari hari yang bagus agar bisa berhasil.⁶⁸

Penjelasan yang sama oleh Bapak Abdul Tahrir, yaitu.

Colongan iku seng biso dibatalaken kapan lare wadone wes teko ring umahe hang lanang, serto wes ngutus colok iku wes seng biso dibatalake, tapi dung mageh ring ndalan wes ketungik uwong paran maning uwong iku mau keluargane hang wadon, iku mageh biso dibatalaken.

Colongan itu tidak bisa dibatalkan jika perempuan itu sudah sampai di rumah laki-laki dan keluarga laki-laki telah mengutus colok, akan tetapi jika masih di jalan sudah ketahuan oleh seseorang apalagi dari keluarga perempuan maka masih bisa dibatalkan⁶⁹

Bapak Suroso juga menjelaskan yang sependapat dengan Bapak Tahrir dan Bapak Suhaimi, yaitu.

Sak suwine iki isun seng tau ndeleng ono adat colongan iku di wurungaen, kapan uwong hang ngelakoni colongan iku kudu di kawinaen, kapan seng di kawinaen biso dadi aib neng keluargane hang wadon, yo keron hal iki wes dadi adat

Selama ini saya belum pernah melihat ada tradisi *colongan* itu dibatalkan, soalnya orang yang melakukan *colongan* itu jalan keluarnya adalah dinikahkan, jika tidak dinikahkan bisa menjadi aib keluarga perempuan. Ya karena hal ini sudah menjadi adat.⁷⁰

Tradisi *Colongan* ini bisa dibatalkan jikalau diketahui oleh orang sebelum perempuan yang *dicolong* tersebut sampai di rumah laki-laki, namun jika sudah terjadi dan perempuan tersebut sudah didalam rumah laki-laki, maka *colongan* ini tidak bisa dibatalkan. Jadi dalam melakukan *colongan* kebanyakan orang kemiren memilih hari bagus

⁶⁸ Suhaimi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 17 Maret 2025

⁶⁹ Abdul Tahrir, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 17 Maret 2025

⁷⁰ Suroso, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 9 April 2025

menurut primbon supaya dalam melakukan *colongan* bisa berjalan dengan lancar.

Setelah perempuan itu dirumah laki-laki, keluarga dari pihak laki-laki mengutus seseorang yang disebut dengan *colok*, yang ditugaskan untuk mengabarkan kepada keluarga perempuan bahwasannya anaknya telah *dicolong*. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suhaimi,

Syarate kudu digowo moleh ring umah e. Kapan wes gaduk ring umah iku, hang lanang ngongkon colok neng umah e hang wadon dienggo ngabari, kapan ngutus colok kudu gancang lan sengoleh ngelebihi i teko sedino. Kapan seng ono colok hang teko teko sedino, biso di wadulaen ning pihak hang berwenang.

Syaratnya harus dibawa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah itu tadi, laki-laki mengutus colok kerumah perempuan untuk mengabarkan, dalam mengutus colok harus secepatnya dan tidak boleh lebih dari satu hari. Jia tidak ada colok yang datang dalam satu hari, bisa dilaporkan kepihak yang berwenang.⁷¹

Pihak laki-laki dengan waktu yang singkat harus mengutus *Colok* yang ditugaskan sebagai pemberi kabar untuk keluarga perempuan. Waktu yang ditentukan dalam *colongan* ini adalah sebelum satu hari setelah terjadi *colongan*, jadi jikalau lebih dari satu hari pihak laki-laki tidak ada *colok* yang diutus, maka hal ini bisa dilaporkan kepihak yang berwenang atas tuduhan penculikan. Namun pada prakteknya dalam tradisi ini tidak ada yang tidak mengutus colok setelah terjadi *colongan* tersebut.

⁷¹ Suhaimi, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 21 April 2025

Colok yang diutus untuk memberi kabar juga meminta agar keluarga perempuan datang kerumah laki-laki untuk memusyawarahkan pelaksanaan pernikahan pasangan tersebut. Namun sebelum itu pasti ada konflik yang terjadi karena ketidak terimaan dari pihak keluarga perempuan atas terjadinya *colongan* pada anaknya, dalam hal ini *colok* berperan penting. Seperti yang ditambahkan oleh Bapak Abdul Tahrim,

Memang awale iki pas dicolong kabeh podo heng terimo, tapi nggo ngatasi permasalahan iki ono colok kang memang diutus, dadi colok iki mau diutus duduk nang sak semberangane uwong tapi hang kudu biso ngelungsuraken atine masyarakat kang ketekan masalah iki mau, dadi kaitane colok iki biso nggawe wong kang heng setuju biso setuju, akhire keluarga kang keneng colongan iki ngerestui lan gelem dadi wali reng wayah akad, dadi colongan iki koyo-koyo mesti dadine lan pasti ono hasile.

Memang pada awalnya ketika *dicolong* semua emosi, tapi dalam mengatasi hal ini ada pada *colok* yang diutus itu tadi, jadi *colok* yang diutus bukan sembarang orang melainkan orang yang bisa menenangkan orang yang emosi menjadi tidak emosi, orang yang bisa bernegosiasi. Jadi dengan kelihaiannya si *colok* itu bisa membuat orang yang tidak setuju menjadi setuju, akhirnya mau merestui dan mau menjadi wali ketika akad. Jadi *colongan* itu tidak ada yang tidak jadi, pasti jadi dan berhasil.⁷²

Ketidak terimaan dari pihak keluarga perempuan menjadi tugas seorang *colok* untuk menenangkan serta bernegosiasi agar pihak keluarga perempuan mau menerima serta merestui anak perempuannya berpasangan dengan laki-laki pelaku *colongan* tersebut.

Selepas diutusya *colok*, pihak keluarga perempuan datang kerumah laki-laki untuk menentukan dan memusyawarahkan akad

⁷² Abdul Tahrim, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 April 2025

pernikahan dari calon pengantin tersebut. Seperti yang disampaikan oleh

Bapak Suhaimi,

Kapan wes sepakat langsung di lakoni akad kawin, kabeh acara iku ono neng umah e hang lanang, dadi sak durunge ono akad hang wadon iku netep neng umah e hang lalang tapi sengoleh sak kamar sak durunge ono akad. Jarak teko kedadenan colongan ambi akad biasane seng lebih teko rong minggu

Setelah semua sepakat akan diadakan akad nikah, semua acara itu berada dirumah laki-laki, jadi selama sebelum ada akad perempuan tersebut menetap dirumah laki-laki namun tidak boleh satu kamar sebelum adanya akad. Jarak antara kejadian *colongan* dengan akad biasanya tidak lebih dari dua minggu.⁷³

Akad pada tradisi *colongan* ini biasanya dilakukan dengan secepat-cepatnya, hal ini ditentukan atas hasil musyawarah kedua pihak keluarga dengan alasan supaya perempuan yang *dicolong* tersebut bisa pulang kerumahnya. Untuk proses akad pada tradisi *colongan* ini dilakukan seperti prosesi akad pernikahan pada umumnya.

2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi *Colongan* pada perempuan dalam pinangan orang lain di desa Kemiren Banyuwangi

Islam sejatinya memiliki prinsip yang sederhana dan tidak terlalu kompleks dalam segi pernikahan bahkan pada pra pernikahan. Selama sebuah tradisi yang dilakukan tidak melanggar syariat islam maka hal itu masih diperbolehkan. Namun, seringkali pandangan tradisi yang disakralkan justru menciptakan berbagai kerumitan. Hal ini umumnya disebabkan oleh tradisi atau adat yang turun temurun dimasyarakat.

⁷³ Suhaimi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 9 April 2025

Salah satu contoh masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dalam proses peminangan adalah suku Osing yang berada di desa Kemiren, Banyuwangi. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari pelaku tradisi colongan dan pandangan beberapa tokoh agama dan tokoh adat tentang tradisi *colongan* pada perempuan yang ada dalam pinangan orang lain dalam perspektif hukum Islam.

Dari pandangan tokoh agama setempat tentang fenomena tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Suroso selaku tokoh agama dan takmir Masjid Desa Kemiren tentang *colongan* pada perempuan yang ada dalam pinangan orang lain,

Kapan statuse mageh tunangan durung dai rabi hang sah, iku mageh biso di colong, malahan iku dadi tondo kejantanan e wong lanang, lan iku baen kedaden kerono hang wadon gelem dicolong, artine wong wadon iku seng gelem di kawinaen ambi wong hang ngelamar iku, lan colongan iki kan nduwe tujuan hang apik

Kalau statutsnya masih tunangan belum menjadi suami istri sah, itu masih bisa *dicolong*, malah itu menjadi tanda kejantanan laki-laki, dan itupun terjadi karena perempuan tersebut mau untuk *dicolong*, dalam artian perempuan tersebut tidak mau dinikahkan dengan orang yang meminang tersebut, serta *colongan* ini kan memiliki tujuan yang baik.⁷⁴

Senada dengan yang dijelaskan oleh Bapak Suroso, Bapak

Abdul Tarim juga menjelaskan,

Seng masalah kerono iku mageh di lamar, hang sengoleh iku kapan wes dadi rabine mariku dicolong, dadi colongan iku mageh diolehno kapan hang wadon iku mageh durung ono wong hang dadi rabi hang sah e.

Tidak masalah karena itu masih dipinang, yang tidak diperbolehkan itu ketika sudah menjadi istri seseorang lalu di

⁷⁴ Suroso, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 21 April 2025

colong, jadi *colongan* itu masih diperbolehkan kalau perempuan tersebut masih belum ada orang yang menjadi suami secara sah.⁷⁵

Dari beberapa pendapat diatas bahwa tradisi *colongan* pada perempuan yang ada dalam pinangan orang lain itu boleh dilakukan dan menurut hukum islam masih dibolehkan karena peminangan masih belum ada hukum yang mengikat dan masih belum menjadi kewajiban untuk peminang pertama. Selain itu, tradisi *colongan* ini memiliki tujuan yang baik, yaitu sama-sama ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang didasarkan dengan suka sama suka antara kedua pasangan tersebut.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Colongan* pada perempuan dalam pinangan orang lain di desa Kemiren Banyuwangi

Berbicara tentang peminangan yang dikenal dalam bahasa arab Khitbah yang memiliki arti pemrintaan, secara sederhananya khitbah dapat diartikan sebagai niat untuk mengadakan akad nikah. Secara istilah, khitbah adalah pernyataan atau permohonan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Permohonan ini dapat disampaikan secara langsung oleh laki-laki tersebut atau melalui perantara yang dapat dipercaya, sesuai dengan ketentuan dalam ajaran islam.⁷⁶

⁷⁵ Abdul Tahrim, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 21 April 2025

⁷⁶ Helma, "Meminang Pinangan Orang Lain menurut Pendapat Ibnu Hazm", 30.

Para Ulama menggunakan dalil Al- Qur'an sebagai dasar Hukum peminangan, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 235, yang dimana pada ayat tersebut Allah berfirman bahwa tidak ada dosa bagi seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan baik itu menggunakan kalimat sindiran, dan para Ulama sepakat dan menghukumi peminangan ini dengan hukum Mubah. Penghukuman Mubah oleh para ulama dijelaskan secara detail dan hukum mubah ini berlaku bagi laki-laki yang ingin meminang perempuan jikalau tidak ada aturan atau hukum islam yang melarangnya.⁷⁷

Mengenai pembahasan tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi *colongan* pada perempuan dalam pinangan orang lain ini bahwa menurut hukum islam Indonesia dan para ulama fiqih, salah satu syarat melamar perempuan adalah tidak melamar perempuan yang sedang dilamar oleh orang lain. Maksud dari meminang pinangan orang lain adalah apabila ada laki-laki yang hendak meminang perempuan namun perempuan yang hendak dipinang olehnya sudah ada yang meminang terlebih dahulu, hal ini menjadi larangan bagi laki-laki yang ingin meminang. Namun hal ini terjadi pada salah satu peristiwa yang ada pada tradisi *colongan*, yang dimana *colongan* ini dilakukan kepada perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain.

Para ulama madzhab menyepakati tentang kebolehan meminang, namun mengenai meminang pinangan orang lain itu

⁷⁷ Sya fiq Mughni et al., "Memining Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama Fiqih," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1705>

diharamkan. Menurut jumhur ulama, haram meminang perempuan yang telah resmi dipinang oleh orang lain, sebelum peminang yang pertama meninggalkan perempuan tersebut atau memberi izin kepada peminang kedua untuk meminang wanita tersebut.⁷⁸ Pendapat ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.”⁷⁹

At-Tirmidzi menyampaikan riwayat dari asy-Syafi'i yang menjelaskan makna dari hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa jika seorang laki-laki melamar seorang perempuan dan perempuan tersebut menerima lamaran itu, maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamar perempuan yang sama.⁸⁰

Selain itu juga terdapat hadits tentang larangan meminang pinangan orang lain, sesuai dengan hadist Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحُ أَوْ يَتْرَكَ.

⁷⁸ Helma, “Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm,” 2012, 50.

⁷⁹ Al-Bukhari, “Shahih Bukhari (e-Book Version).”

⁸⁰ Mughni et al., “Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama Fiqih,” 39.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda: jangan hendaknya laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, sehingga orang lain itu melangsungkan perkawinan atau meninggalkannya.⁸¹

Dari hadist diatas, jelas apabila dilarang meminang pinangan orang lain jika peminang pertama tidak meninggalkan dan tidak memberi izin kepada peminang kedua. Para ulama juga menyepakati akan hal keharaman meminang pinangan orang lain namun, apabila peminang pertama meninggalkan dan memberi izin maka diperbolehkan untuk peminang kedua meminang perempuan tersebut.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses pelaksanaan Tradisi *Colongan* masyarakat suku Osing di desa Kemiren Banyuwangi

Menurut Koentjaraningrat Tradisi berperan sebagai identitas bagi kelompok sosial dan memiliki peranan penting dalam membentuk pola perilaku masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dan dijaga keberlangsungannya dalam suatu kelompok sosial.⁸²

Salah satu contoh terdapat pada suku Osing. Suku Osing merupakan suku asli yang berasal dari kabupaten Banyuwangi, namun tidak semua wilayah di Banyuwangi bersuku Osing. Desa Kemiren adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Banyuwangi dan sering dikenal dengan Desa Adat Osing, yang dimana desa Kemiren masih melestarikan adat dan budaya suku Osing. Salah satu contoh pada pelaksanaan pra perkawinan, dimana pada masyarakat Osing memiliki

⁸¹ Helma, "Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm," 2012, 50.

⁸² Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. hlm. 184-185.

tradisi yang unik akan hal ini diantaranya yaitu, *Colongan*, Ngleboni, dan Angkat-angkatan. Tradisi ini memiliki keunikan yang membedakan dengan tradisi di daerah lain.

Colongan yang merupakan salah satu tradisi pada pelaksanaan pra perkawinan. Tradisi ini sering kali terjadi karena pasangan yang ingin menikah namun terhalang oleh restu orang tua dari pihak perempuan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya *Colongan* oleh pasangan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang didapat oleh peneliti yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *colongan* ini adalah tidak adanya restu dari orang tua pihak perempuan untuk melangsungkan perkawinan antara anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anak perempuan. Namun, antara laki-laki dan perempuan ini sudah saling cocok dan saling mencintai, maka mereka sepakat dan berencana untuk melaksanakan *Colongan*. Hal ini yang menjadi sebab dari seorang laki-laki melakukan *colongan* pada perempuan.

Pada masyarakat suku Osing di desa Kemiren berkeyakinan serta menganggap laki-laki yang melakukan *Colongan* adalah seorang laki-laki yang pemberani atau jantan. Pemikiran tersebut muncul karena pada saat melakukan *Colongan* seorang laki-laki harus memiliki tekad yang kuat dan berani untuk mencuri anak perempuan orang lain. Dan tidak semua orang berani melakukan hal tersebut. Dengan adanya hal ini, maka tidak heran lagi bagi masyarakat Osing Kemiren banyak yang melakukan tradisi tersebut.

Pada proses pelaksanaan *Colongan* diawali dengan prese *nyolong* dimana seorang laki-laki membawa pulang perempuan yang ingin dinikahi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pada proses *nyolong* ini dilakukan dengan pasangan tersebut memiliki rencana untuk kabur dari rumah perempuan, yang dimana keduanya berjanjian untuk bertemu dan pulang kerumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak perempuan dengan dasar keduanya saling mencintai dan telah menyepakati untuk melakukan *Colongan*.

Setelah melakukan proses *nyolong*, pihak keluarga laki-laki mengutus seseorang yang disebut *colok* untuk mengabarkan kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak perempuannya sudah *dicolong*. Pada pengutusan *colok* ini pihak keluarga laki-laki harus mengutus *colok* tidak lebih dari 24 jam setelah proses *nyolong* dilakukan. Apabila lebih dari 24 jam, maka pihak keluarga perempuan boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang karena telah menculik anaknya. Hal ini sudah menjadi adat di desa Kemiren.

Colok yang diutus oleh pihak keluarga laki-laki bukan sembarang orang. Karena pada saat orang tua perempuan mengetahui kabar dari *colok* sering kali terjadi ketidak terimaan dari orang tua tersebut. Maka dari itu *colok* yang diutus harus bisa bernegosiasi serta bisa menenangkan emosi dari orang tua perempuan agar menerima serta merestui pernikahan dari pasangan yang dipilih oleh anaknya.

Pada proses ini, perempuan yang *dicolong* harus didiamkan dikamar dan ditemani oleh salah satu perempuan dari keluarga pihak

laki-laki. Dan pasangan tersebut dilarang menempati kamar yang sama dan harus dipisah sebelum adanya akad nikah.

Setelah pengutusan *colok*, proses selanjutnya adalah keluarga pihak perempuan dating ke rumah keluarga laki-laki untuk bermusyawarah serta menentukan hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah. Pada proses ini perempuan harus tetap berada dirumah laki-laki sampai akad nikah dilaksanakan serta semua prosesi pernikahan dilakukan dirumah laki-laki. Akad pada tradisi *colongan* ini biasanya dilakukan dengan secepat-cepatnya, hal ini ditentukan atas hasil musyawarah kedua pihak keluarga dengan alasan supaya perempuan yang *dicolong* tersebut bisa pulang kerumahnya. Untuk proses akad pada tradisi *colongan* ini dilakukan seperti prosesi akad pernikahan pada umumnya.

2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Tradisi *Colongan* pada perempuan dalam pinangan orang lain di desa Kemiren Banyuwangi

Peminangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dipinangnya. Menurut para *fuqaha* mengenai hukum peminangan memiliki perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Maliki, hukum peminangan adalah Sunnah, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah mengemukakan bahwa hukum peminangan adalah mubah.

Menurut Hafidhul Umami⁸³ dalam Al-Quran dan hadits Nabi tentang peminangan tidak ditemukan perintah atau larangan yang mengatur tegas seperti halnya pernikahan. Oleh karenanya, para ulama fiqh menetapkan hukum dari peminangan bersifat mubah atau diperbolehkan tanpa adanya kewajiban untuk melaksanakannya.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 Ayat 1⁸⁴ disebutkan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

Berdasarkan keterangan yang didapat oleh peneliti tentang pandangan terhadap tradisi *Colongan* pada perempuan yang ada dalam pinangan orang lain yaitu pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Kemiren mengemukakan bahwa *colongan* pada perempuan yang ada dalam pinangan orang lain masih diperbolehkan dengan dasar bahwa *khitbah* atau peminangan bukanlah suatu ikatan yang bersifat mengikat secara syar'i. *Khitbah* hanya merupakan pernyataan atau niat untuk menikah yang belum disertai dengan akad nikah. Oleh karena itu, seorang perempuan yang telah dipinang belum menjadi istri sah atau kewajiban bagi laki-laki yang meminangnya, sehingga tidak ada larangan bagi perempuan untuk memilih laki-laki yang dinginkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Colongan* tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama tidak disertai pelanggaran syari'at seperti perzinaan.

⁸³ Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah", Asratuna, (Vol. 3, No. 1, Desember 2019), 26.

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 13

Dalam pandangan adat, jika dilihat dari nama *Colongan* yang berarti mencuri memanglah memiliki kesan yang negatif. Namun, tradisi *colongan* bukan sekedar tindakan mencuri, melainkan tradisi *colongan* menjadi simbol keberanian dan kesungguhan laki-laki untuk memperjuangkan perempuan yang dicintainya. Hal ini terjadi karena perempuan yang bersangkutan tidak menyetujui perjodohan yang diatur oleh orang tuanya tanpa adanya persetujuan perempuan tersebut. Dengan demikian, tradisi *Colongan* menjadi perlawanan halus terhadap sistem perjodohan yang tidak melibatkan persetujuan dari perempuan, karena *colongan* dilakukan atas dasar mau sama mau dan persetujuan antara laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, tradisi *colongan* pada perempuan yang ada dalam pinangan orang lain ini perlu dikaji dengan hati-hati. Hal ini berdasarkan hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dimana dalam hadis tersebut melarang seorang muslim meminang perempuan yang telah berada dalam pinangan orang lain.

Pandangan tokoh agama desa Kemiren tentang membolehkan praktik tersebut, meskipun perbuatan tersebut didasari suka sama suka serta niat baik seperti menjaga budaya atau mempertimbangkan keinginan pribadi pihak perempuan, tetap memerlukan kehati-hatian. Syariat islam memang memberikan ruang untuk *'Urf* (kebiasaan), namun dengan syarat bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dalam hal ini peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sangat strategis. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan keilmuan untuk menjadi panutan masyarakat dalam menyelesaikan antara nilai budaya dan hukum islam. Jika terdapat tradisi yang tidak sejalan dengan syariat Islam, maka sayogyanya bukan dibiarkan atau dibenarkan, melainkan diarahkan dan direformasi secara bijaksana supaya tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman ditengah masyarakat.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Colongan* pada perempuan dalam pinangan orang lain di desa Kemiren Banyuwangi

Hukum islam memiliki urutan prioritas sumber hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Para ulama' madzhab mengutamakan sumber hukum primer yang diantaranya adalah Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadits untuk dijadikan rujukan utamanya dalam menentukan hukum islam sebelum menggunakan sumber hukum sekunder.⁸⁵

Para Ulama menggunakan dalil Al- Qur'an sebagai dasar Hukum peminangan, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 235, yang dimana pada ayat tersebut Allah berfirman bahwa tidak ada dosa bagi seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan baik itu menggunakan kalimat sindiran, dan para Ulama sepakat dan menghukumi peminangan ini dengan hukum Mubah. Penghukuman

⁸⁵ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022) 261-228.

Mubah oleh para ulama dijelaskan secara detail dan hukum mubah ini berlaku bag laki-laki yang ingi meminang perempuan jikalau tidak ada aturan atau hukum islam yang melarangnya.⁸⁶

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori menjelaskan tentang seseorang tidak boleh meminang pinangan orang lain:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radiallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama.”⁸⁷

Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa jika seorang laki-laki melamar seorang perempuan dan perempuan tersebut menerima lamaran itu, maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamar perempuan yang sama. Namun, jika status jawaban perempuan tersebut belum jelas, maka laki-laki lain diperbolehkan untuk melamarnya.

⁸⁶ Syaifiq Mughni et al., “Memining Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama Fiqih,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1705>

⁸⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Shahih Bukhari (e-Book Version),” no. d (2010): 2651, www.ibnumajjah.com.

Terdapat hadits tentang larangan meminang pinangan orang lain, sesuai dengan hadist Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحُ أَوْ يَتْرُكُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda: jangan hendaknya laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, sehingga orang lain itu melangsungkan perkawinan atau meninggalkannya.⁸⁸

Hadist ini menunjukkan pentingnya menjaga adab sosial dalam hubungan sesama manusia, serta penghormatan terhadap hak dan niat baik orang lain. Dalam pandangan mayoritas ulama dari berbagai madzhab mengklasifikasikannya sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika dan tatanan sosial yang telah ditetapkan oleh syariat.

Pandangan ulama sepakat akan pembolehan tentang meminang, namun jumbuh ulama mengharamkan akan meminang pinangan orang lain. Ulama sepakat akan keharamannya, apabila pinangan tersebut jelas-jelas diterima dan tidak memberi izin serta tidak ditinggalkan.

Dari pandangan kebiasaan atau adat, *Colongan* merupakan sebuah kebiasaan (*Al 'Urf*) di masyarakat Osing desa Kemiren. Islam tidak menolak kebudayaan atau kebiasaan masyarakat lokal selama tidak bertentangan dengan syariat-syariatnya. Oleh karena itu, tradisi colongan terlebih jika melibatkan perempuan yang ada dalam pinangan orang lain, perlu dikaji secara lebih mendalam. Syariat Islam menganjurkan keterbukaan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak

⁸⁸ Helma, "Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm," 2012, 50.

orang lain dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perjudohan. Dengan demikian, tradisi colongan menimbulkan persoalan fiqhiyah dan etika sosial, sehingga memerlukan pendekatan edukatif yang mengedepankan nilai-nilai hukum Islam tanpa mengabaikan kearifan lokal masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prosesnya tradisi ini (1)*nyolong* dimana kedua pasangan tersebut merencanakan untuk lari kerumah laki-laki tanpa diketahui oleh orang lain. (2)*pengutusan colok* yang ditugaskan untuk memberitahu kepada keluarga pihak perempuan bahwa anaknya telah di *colong* oleh seorang laki-laki tersebut. (3)*bermusyawarah* antara kedua belah pihak keluarga, dimana pada proses ini kedua keluarga tersebut bermusyawarah untuk menentukan hari dan tanggal pernikahan dari pasangan tersebut. Pernikahan pada pasangan *colongan* ini biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat.
2. Bahwa pandangan tokoh agama desa Kemiren dalam tradisi *colongan* terhadap perempuan yang ada dalam pinangan orang lain masih diperbolehkan selama hubungan tersebut belum menjadi istri sah, karena *colongan* sudah menjadi tradisi dan dapat diterima di kalangan masyarakat, dengan dasar bahwa tradisi *colongan* memiliki banyak manfaat dari pada mudharatnya, orang yang melakukan tradisi *colongan* sudah pasti memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis, karena pada tradisi *colongan* didasari dengan rasa suka sama suka tanpa adanya paksaan, sehingga pasangan tersebut menjalin hubungan rumah tangga dengan dasar yang kuat.

3. Bahwa pandangan Hukum Islam yang didasari menggunakan sumber hukum primer, tradisi *colongan* terhadap perempuan yang telah dipinang oleh orang lain ditinjau dari segi hukum Islam menurut sebagian ulama perilaku ini di haramkan. Pandangan para Ulama juga sepakat akan keharamannya, karena peminang pertama tidak meninggalkan dan tidak memberi izin kepada peminang kedua untuk meminangnya. Sedangkan pada fenomena yang ada pada tradisi *colongan* ini merupakan pemutusan sepihak dari pihak perempuan tanpa sepengetahuan dan izin dari peminang yang pertama. Syariat Islam menganjurkan keterbukaan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perjodohan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka dapat ditemukan sarah sehingga setiap permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat dapat terselesaikan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan

Untuk mengakhiri rangkaian penelitian ini maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat suku Osing di desa Kemiren diharapkan tetap mempertahankan serta melestarikan tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang suku Osing agar bisa memperkaya tradisi yang menjadi keunggulan di Indonesia, namun perlu dilakukan penyesuaian dengan

prinsip-prinsip hukum islam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terutama dalam ketertiban sosial.

2. Bagi para Ulama dan Tokoh agama diperlukannya peran aktif untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat agar lebih memperhatikan tentang batasan-batasan hukum islam dalam proses tradisi *colongan* ini tidak terjadi pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam yang ada di kabupaten Banyuwangi.
3. Bagi pemerintah Banyuwangi diharapkan lebih dalam lagi untuk memperkenalkan kebudayaan serta tradisi adat yang ada di Banyuwangi guna menjaga tradisi-tradisi adat yang ada dan diharapkan agar bisa mengeluarkan Perda yang bisa mengatur dan melindungi tradisi-tradisi adat yang ada di Banyuwangi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian pada komunitas Osing di desa lain, atau mengkaji lebih dalam aspek psikologis, hukum negara, maupun hak-hak perempuan dalam pelaksanaan tradisi colongan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Bukhari, M. bin I. (2010). *Shahih Bukhari (e-book version)*. d, 2651. www.ibnumajjah.com
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Agustus 2006.
- Arifin, Mohammad, *Data Desa Kemiren Tahun 2024*, Sekretaris Desa Kemiren, 2024
- Darmalaksana, Wahyudin, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022
- Ghani, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan oleh M. Abu Aji, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Murdiyanto, Eko, *Pendekatan Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran", 2020.
- Nita, Mesta Wahyu, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Lampung: Laduny Alifatama. 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto, *Pengantar Hukum Adat*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Terapan*, Jakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tamam, Badrut, *Pengantar Hukum Adat*, Depok, Pustaka Radja 2022.
- Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

JURNAL

Meirina, Mega, “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* Volume 2, Nomor 1, Maret 2023 <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/view/785>

Mughni, Syafiq, Amilatul Fiqoh, Fiki Angga Yansa, and Iva Farikhatur Roikhah. “Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama Fiqih.” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023): 30–44. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1705>.

Nadzifah: “Tradisi Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”, *Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 01 Juni 2016.

Setawan, Eko, “Tradisi Unik Kawin *Colong* pada Masyarakat Osing desa Kemiren, Banyuwangi”, *Jawi* Vol. 06, No. 02, Desember 2023.

Umami, Hafidhul, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah”, *Asratuna*, Vol. 3, No. 1, Desember 2019.

Wagianto, Ramdan, “Tradisi Kawin *Colong* pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Al-Ahwal* Vol. 10, No. 01, Juni 2017.

SKRIPSI

Arham, Jalaludin, “Tinjauan ‘*Urf* Pada Tradisi Perkawinan Temu Manten (Studi Kasus di Dukuh Sendang, desa Kalangan, kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)”, Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Helma, “Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibnu Hazm,” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.

Isnain, Choirul, “Perkawinan Adat Suku Osing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin *Colong* Masyarakat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”, Skripsi, IAIN Jember, 2017.

Nabilah, Firyal Imtiyaz, “Tradisi Kawin *Colong* di desa Kedayunan Kecamatan Kabad Kabupaten Banyuwangi Perspektif Istihsan,” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Normaningrum, Arumi, “Tradisi Peminangan Dengan 1500-2000 Jenis Barang di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus di kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorang, Papua Barat)”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Yammani, Sofyan Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.


Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Haramain).

WEBSITE

“KBBI VI Daring” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, accessed February 16, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencuri>

“TafsirWeb” Surat Al-Baqarah ayat 235, terakhir akses 16 Februari, 2025, <https://tafsirweb.com/928-surat-al-baqarah-ayat-235.html>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hilmi Afifuddin

NIM : 212102010034

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah


Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2025
Saya yang menyatakan



MOHAMMAD HILMI AFIFUDDIN
NIM: 212102010034

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Perumusan Masalah
<i>Colongan</i> Dalam Tradisi Peminangan Masyarakat Suku <i>Osing</i> Di Desa Kemiren Banyuwangi Perspektif Hukum Islam	1. Tradisi Colongan	1. Proses Tradisi Colongan 2. Pandangan Tokoh Agama tentang tradisi Colongan pada perempuan yang ada dalam pinangan orang lain 3. Pandangan Hukum Islam tentang tradisi Colongan pada perempuan yang ada dalam pinangan orang lain	1. Tahapan Proses pelaksanaan tradisi Colongan (<i>nyolong, ngutus colok, musyawarah</i>) 2. Pendapat Tokoh Agama 3. Ketentuan Hukum Islam (KHI dan Hadist)	1. Tokoh Adat (Bapak Suhaimi) 2. Tokoh Agama (Bapak Abdul Tahrim dan Bapak Suroso) 3. Pelaku (Bapak Budi)	1. Kualitatif: Pendekatan fenomenologis, pendekatan yuridis, normatif, pendekatan sosiologis 2. Teknik: wawancara, observasi dan dokumentasi.	1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Colongan</i> masyarakat suku <i>Osing</i> di desa Kemiren Banyuwangi? 2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama desa Kemiren terhadap Tradisi <i>Colongan</i> pada Perempuan dalam Pinangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi dalam perspektif Hukum Islam? 3. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Colongan</i> pada Perempuan dalam Pinangan Orang Lain di desa Kemiren Banyuwangi?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1146/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 3/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

17 Maret 2025

Yth. Kepala Lembaga Adat Osing Kemiren

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Hilmi Afifuddin
 NIM : 212102010034
 Semester : 8
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Colongan dalam Tradisi Peminangan Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi Perspektif Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

 Wildani Hefni



SURAT IZIN PENELITIAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422
K E M I R E N

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/ 85 /429.503.02/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

- N a m a : MOHAMAD ARIFIN
- Jabatan : KEPALA DESA KEMIREN

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian Kepada Mahasiswa :

NO	NAMA	NIM	SEMESTER	PRODI	UNIVERSITAS
1.	Muhammad Hilmi Afifudin	212102010034	8	Hukum Keluarga	Kiai Haji Achmad Siddiq Negeri Jember

Untuk Melakukan Penelitian Di Desa Kemiren dengan judul **“Kawin Colongan Tradisi Peminangan Masyarakat Suku Osing ”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Dibuat di : Kemiren
Pada tanggal : 21 Mei 2025
KEPALA DESA KEMIREN



MOHAMAD ARIFIN

SURAT SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422

K E M I R E N**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/95/429.503.02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMAD ARIFIN**
Jabatan : Kepala Desa Kemiren

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa dibawah ini sudah melakukan penelitian lapangan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dengan data sebagai berikut :

Nama : Mohammad Hilmi Afifuddin
Nim : 212102010034
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : *Colongan dalam Tradisi Peminangan Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren*
Pelaksanaan : Tanggal 21 Mei 2025

Demikian Surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KEMIREN

MOHAMAD ARIFIN

SURAT BEBAS TURNITIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 2190/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mohammad Hilmi Afifuddin
 NIM : 212102010034
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Judul : COLONGAN DALAM TRADISI PEMINANGAN MASYARAKAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN BANYUWANGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 2025

a.n. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Ketua Lembaga Adat desa Kemiren



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Abdul Tahrir selaku Tokoh Agama desa Kemiren



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Suroso selaku Tokoh Agama desa Kemiren



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Budi selaku pelaku tradisi *Colongan* di desa Kemiren

BIODATA PENULIS**A. DATA PRIBADI**

Nama : Mohammad Hilmi Afifuddin
 NIM : 212102010034
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 01 November 2002
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Tugurejo Rt/Rw. 03/01, Desa Tegalejo,
 Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi
 No. Hp : 081238361115
 E-mail : hilmiafif774@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Dharmawanita : 2007-2009
2. MI. Bustanul Ulum : 2009-2015
3. MTs. Miftahul Mubtadiin : 2015-2018
4. SMA. Al Hikmah Muncar : 2018-2021
5. UIN KHAS Jember : 2021- Sekarang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKOR UIN KHAS JEMBER Humas : 2023-2024
2. UKOR UIN KHAS JEMBER Ketua Umum : 2024-2025